



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

LAPORAN TAHAPAN PEMILU 2024



KPU KOTA TANJUNGPINANG

Jl. Hanjoyo Putra No 11-13 Batu 8 Atas
Kota Tanjungpinang - Provinsi Kepulauan Riau
29123

Website : <https://kota-tanjungpinang.kpu.go.id/>



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga laporan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 ini dapat tersusun dengan baik. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang sebagai penyelenggara Pemilu atas seluruh tahapan dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Pemilu Tahun 2024 merupakan momen penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia, di mana kedaulatan rakyat diwujudkan melalui pemilihan umum yang jujur, adil, dan bermartabat.

Laporan ini disusun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas atas seluruh proses penyelenggaraan Pemilu 2024, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga rekapitulasi hasil. Kami menyadari bahwa Pemilu 2024 adalah kerja bersama seluruh elemen bangsa. Oleh karena itu, laporan ini juga menjadi sarana untuk mengapresiasi peran serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mensukseskan Pemilu 2024, baik itu penyelenggara pemilu di semua tingkatan, peserta Pemilu, aparat keamanan, media massa, organisasi masyarakat, maupun seluruh pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.

Dalam laporan ini, disajikan secara rinci berbagai aspek pelaksanaan Pemilu 2024, termasuk perencanaan anggaran, logistik, sosialisasi, pendidikan pemilih, kampanye, pemungutan suara, perhitungan suara, hingga rekapitulasi hasil. Kami juga menyoroti berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi selama proses penyelenggaraan, serta upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasinya. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, serta menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran bagi penyelenggaraan pemilu di masa depan. Kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Ketua,
Komisi Pemilihan Umum
Kota Tanjungpinang

The image shows a circular official stamp of the Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang. The stamp contains the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG' around the perimeter and a star at the bottom. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Muhammad Faizal

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	3
C. Sistematika Laporan.....	4
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN.....	6
BAB III PENUTUP.....	108
A. Kesimpulan.....	106
B. Rekomendasi.....	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sebagai wujud keikutsertaan seluruh rakyat Indonesia dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pesta demokrasi di Indonesia dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu, yang menurut sejarah terbentuknya hingga menjadi Lembaga tersendiri yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) seperti sekarang ini. Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga yang terstruktur dari tingkat Pusat, Provinsi hingga tingkat Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kota mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan seluruh kegiatan sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan.

Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang sebagai lembaga yang diberi amanah untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu), bertekad kuat untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilu hingga hasilnya dapat diterima oleh masyarakat. Wujud penting bagi penyelenggara agar tercapai suksesnya Pemilu melalui ketaatan dalam pelaksanaan seluruh rangkaian tugas berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, kepentingan umum, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibilitas.

Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang berpedoman pada Peraturan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk melaksanakan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Tanjungpinang.

Secara umum seluruh rangkaian penyelenggaraan Pemilu di Kota Tanjungpinang dapat berjalan lancar, masalah-masalah yang timbul sebagai perkembangan dinamika dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dapat diselesaikan secara baik

dengan mengedepankan langkah komunikasi dan koordinasi dengan semua pihak terkait.

Buku Laporan Tahapan Pemilihan Umum 2024 di Kota Tanjungpinang ini memberikan gambaran pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik di tingkat Provinsi Kepulauan Riau maupun Kota Tanjungpinang, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dari awal penyelenggaraan hingga akhir dengan didukung oleh data maupun dokumentasi.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,

Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2022 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Serentak Tahun 2024;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1204 Tahun 2024 Tentang Penetapan Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Yang Memenuhi Dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional Dalam Penentuan Perolehan Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh dan akuntabel mengenai pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Tanjungpinang, mulai dari tahap persiapan hingga pasca penyelenggaraan.

2. Tujuan

1. Mendokumentasikan seluruh tahapan dan proses penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kota Tanjungpinang;
2. Mengevaluasi kinerja penyelenggara pemilu di setiap tingkatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;

3. Mengidentifikasi keberhasilan, kendala, dan tantangan yang dihadapi selama proses Pemilu 2024;
4. Merumuskan alternatif solusi dan langkah-langkah pemecahan masalah yang ditemukan;
5. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan pemilu di masa mendatang, khususnya di Kota Tanjungpinang;
6. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan pemangku kepentingan terkait pelaksanaan Pemilu 2024.

C. Sistematika Laporan

Laporan ini disusun untuk memudahkan pembaca dalam memahami alur dan isi laporan secara komprehensif. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

- **BAB I PENDAHULUAN:**

Berisi latar belakang penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kota Tanjungpinang, maksud dan tujuan penyusunan laporan, serta sistematika laporan.
- **BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN:**

Menguraikan secara rinci tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024:

 - a. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;
 - b. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
 - c. Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
 - d. Penetapan Peserta Pemilu;
 - e. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
 - f. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - g. Masa Kampanye Pemilu;
 - h. Masa tenang;
 - i. Pemungutan dan Penghitungan suara;
 - j. Penetapan Hasil Pemilu; dan;
 - k. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

- **BAB III PENUTUP:**

Memuat analisis terhadap identifikasi hambatan serta solusi yang diterapkan serta berisi kesimpulan dari keseluruhan proses penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kota Tanjungpinang dan rekomendasi untuk perbaikan di masa yang akan datang.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu.

Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu 2024 merupakan tahapan krusial dalam rangkaian Pemilu. Tahapan ini mencakup penyusunan rencana kegiatan, pengalokasian anggaran, dan pembuatan peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan seluruh tahapan Pemilu. Perencanaan program dan anggaran yang matang serta peraturan yang jelas bertujuan untuk menyelenggarakan Pemilu yang sukses, langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. Perencanaan dan penyusunan peraturan juga bertujuan untuk memastikan keterbukaan informasi terkait proses Pemilu kepada publik. Perencanaan yang baik dan peraturan yang jelas akan membantu pelaksanaan Pemilu secara efektif dan efisien. Dengan perencanaan yang matang dan peraturan yang jelas, diharapkan penyelenggaraan Pemilu 2024 dapat berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin yang terpilih melalui proses yang demokratis.

1. Perencanaan Program dan Anggaran.

Penyusunan Rencana

Tahapan ini dimulai dengan penyusunan rencana kegiatan yang terperinci untuk setiap tahapan Pemilu, mulai dari perencanaan awal hingga pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan hasil. Rangkaian tahapan Pemilu 2024 dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara, yang jatuh pada 14 Februari 2024.

Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. menjelaskan tahapan dan waktu pelaksanaan dalam Pemilu 2024. Rangkaian tahapan Pemilu 2024 adalah sebagai berikut:

No	Jadwal	Tahapan
1	14 Juni 2022 - 14 Juni 2024	Perencanaan Program dan Anggaran
2	14 Juni 2022 - 14 Desember 2023	Penyusunan Peraturan KPU
3	14 Oktober 2022 - 21 Juni 2023	Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih
4	29 Juli 2022 - 13 Desember 2022	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu
5	14 Desember 2022 - 14 Februari 2023	Penetapan Peserta Pemilu
6	14 Oktober 2022 - 9 Februari 2023	Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan
7	6 Desember 2022 - 25 November 2023	Pencalonan DPD
8	24 April 2023 - 25 November 2023	Pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
9	19 Oktober 2023 - 25 November 2023	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
10	28 November 2023 - 10 Februari 2024	masa Kampanye Pemilu
11	11 Februari 2024 - 13 Februari 2024	Masa Tenang
12	14 Februari 2024 - 15 Februari 2024	Pemungutan dan Penghitungan Suara
13	15 Februari 2024 - 20 Maret 2024	Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara
14	Disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD Kab/Kota	Pengucapan Sumpah/Janji DPRD kabupaten/kota
15	Disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD Provinsi	Pengucapan Sumpah/Janji DPRD provinsi

16	1 Oktober 2024	Pengucapan Sumpah/Janji DPR dan DPD
17	20 Oktober 2024	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden

Pengalokasian Anggaran

Anggaran Pemilu 2024 dialokasikan untuk berbagai kegiatan, termasuk pemutakhiran data pemilih, pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu, kampanye, logistik, pengawasan, dan lain-lain. Anggaran Pemilu Presiden dan Legislatif 2024 di setiap daerah, khususnya di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, bersumber dari APBN yang dikelola oleh Kementerian Keuangan dan kemudian dialokasikan ke KPU RI untuk kemudian didistribusikan ke KPU provinsi dan kabupaten/kota. Anggaran ini mencakup berbagai kebutuhan tahapan pemilu, termasuk persiapan, logistik, dan operasional. Besaran anggaran di tiap daerah bisa berbeda-beda, tergantung pada kondisi geografis dan kebutuhan masing-masing daerah. KPU Kota Tanjungpinang menerima anggaran dari KPU RI untuk melaksanakan tahapan Pemilu di Kota Tanjungpinang. Anggaran Pemilu digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk:

- Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;
- Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
- Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu
- Penetapan Peserta Pemilu
- Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
- Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- Masa Kampanye Pemilu;
- Masa tenang;
- Pemungutan dan Penghitungan suara;
- Penetapan Hasil Pemilu; dan
- Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

2. Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan

Komisi Pemilihan Umum menyusun berbagai peraturan yang mengatur pelaksanaan Pemilu, seperti PKPU tentang penyusunan daftar pemilih dan peraturan lainnya yang relevan. Peraturan-peraturan ini perlu diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti UU Pemilu. Selain peraturan, KPU juga menyusun pedoman teknis untuk pelaksanaan setiap tahapan Pemilu, memastikan keseragaman dan kejelasan dalam pelaksanaannya. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut:

NO	PERATURAN	TENTANG
1	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022	Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
2	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022	Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022	Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum
4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022	Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih
5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022	Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022	Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil

		Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
7	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022	Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
8	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022	Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
9	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022	Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
10	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023	Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum
11	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023	Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum di Luar Negeri
12	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2023	Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya
13	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023	Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
14	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023	Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

		Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih
15	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023	Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
16	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023	Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
17	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023	Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum
18	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023	Kampanye Pemilihan Umum
19	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023	Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum
20	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	Dana Kampanye Pemilihan Umum
21	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023	Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
22	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023	Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum
23	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023	Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

		Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
24	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2023	Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum
25	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023	Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum
26	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2024	Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
27	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024	Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
28	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum
29	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024	Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum

b. Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih

Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih untuk Pemilu Presiden dan Legislatif tahun 2024 adalah proses penting untuk memastikan hak pilih warga negara terpenuhi. Proses ini melibatkan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) untuk memastikan keakuratan data. Data pemilih yang digunakan adalah data yang sesuai dengan KTP elektronik (de jure).

Tujuan Pemutakhiran Data Pemilih:

- Memastikan hak pilih: Setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memilih.
- Meningkatkan akurasi data: Data pemilih yang akurat akan meminimalisir potensi masalah dalam proses pemungutan suara.
- Mencegah potensi kecurangan: Data yang akurat akan membantu mencegah terjadinya kecurangan dalam pemilu.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan dan Pemutakhiran Pemilih dalam Pemilihan Tahun 2024.

Program Dan Jadwal Kegiatan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih

No	Program/Kegiatan	Jadwal	
		Awal	Akhir
1	Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilu	Jumat, 14 Oktober 2022	Rabu, 21 Juni 2023
	a. Penyusunan Daftar Pemilih	Jumat, 14 Oktober 2022	Selasa, 07 Maret 2023
	b. Penyusunan DPS	Rabu, 08 Maret 2023	Rabu, 05 April 2023
	c. Penyusunan DPSHP	Senin, 01 Mei 2023	Minggu, 18 Juni 2023

	d.Penyusunan DPT	Senin, 19 Juni 2023	Rabu, 21 Juni 2023
	e.Rekapitulasi dan Pengumuman DPT	Kamis, 22 Juni 2023	Rabu, 14 Februari 2024
2	Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Putaran Kedua		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih	Jumat,22 Maret 2024	Minggu,24 Maret 2024
	b. Penyusunan DPS	Senin,25 Maret 2024	Jumat,12 April 2024
	c. Penyusunan DPSHP	Senin,22 April 2024	Selasa,23 April 2024
	d. Penyusunan DPT	Rabu,24 April 2024	Kamis,25 April 2024
	e. Rekapitulasi dan Pengumuman DPT	Rabu,24 April 2024	Kamis,25 April 2024

Sumber : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih

1. Pencocokan Dan Penelitian

Komisi Pemilihan Umum menerima data kependudukan dari pemerintah dalam bentuk data penduduk potensial pemilih Pemilu yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri, kemudian berkoordinasi dengan pemerintah untuk melakukan sinkronisasi data. KPU melakukan penyangkangan Daftar Pemilih Potensial Pemilihan (DP4) dengan DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang, dengan tidak menggabungkan kelurahan/desa atau sebutan lain, kemudahan Pemilih ke TPS, tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS

yang berbeda, aspek geografis setempat, dan jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.

Dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih KPU Kota Tanjungpinang dibantu oleh Pantarlih, PPS dan PPK, Pemutakhiran Data Pemilih diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah KPU menerima DP4 dilakukan dengan cara coklit (pencocokan penelitian).

Setelah dilaksanakan pelantikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) pada tanggal 12 Februari 2023 di masing-masing kelurahan se-Kota Tanjungpinang sekaligus bimbingan teknis terkait mekanisme proses pencocokan dan penelitian, Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang melaksanakan kegiatan Apel Kesiapan bersama Pantarlih se-Kota Tanjungpinang sore hari tanggal 12 Februari 2023. Apel Kesiapan Pantarlih dilaksanakan di lapangan Pamedan Ahmad Yani yang dihadiri oleh 636 (enam ratus tiga puluh enam) petugas Pantarlih. Pada pelaksanaan apel tersebut dihadiri juga oleh Bawaslu Kota Tanjungpinang beserta Forkopimda Kota Tanjungpinang.



Pelaksanaan Coklit

Operator dan admin sidalih melakukan pemutakhiran data dengan cara pencocokan data atau penyingkronan data pemilih dari data penduduk potensial pemilih pemilu yang terdapat data ganda maupun data anomaly lainnya. selain sinkronisasi data pemilih ke kantor dinas kependudukan pencocokan atau sinkronisasi data dilakukan langsung kelapangan oleh pantarlih atau di sebut dengan coklit data pemilih.



2. Proses Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Pada hari Rabu bertempat di Aston Tanjungpinang tanggal Lima bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kota Tanjungpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
4	18	638	82.736	85.259	167.995



3. Proses Penyusunan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Satu bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Hotel Aston Tanjungpinang, Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Tanjungpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
4	18	637	82.164	84.912	167.076



B. Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan Dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pada hari Kamis tanggal Delapan bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Pukul 10.00 WIB, Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kota Tanjungpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

Rekapitulasi Pemilih Pindah Masuk					
Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
4	18	550	2058	1836	3894

Rekapitulasi Pemilih Pindah Keluar					
Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
4	18	621	1990	1746	3736

c. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu

1. Pendaftaran Peserta Pemilu

Tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu berlangsung sejak tanggal 29 Juli 2022 hingga 13 Desember 2022 serta tahapan penetapan peserta Pemilu dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2022, sesuai amanat Pasal 178 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu dilakukan 14 bulan sebelum hari pemungutan suara 14 Desember 2022.

Selanjutnya, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 174 ayat (3), Pasal 178 (3), dan Pasal 178 ayat (4) UU Pemilu dan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD, Ketua KPU RI pada tanggal 20 Juli 2022 telah menetapkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pengaturannya meliputi:

- a. Pengumuman pendaftaran (29 Juli - 31 Juli 2022).
- b. Pendaftaran Partai Politik dan Penyampaian Dokumen Pendaftaran oleh Partai Politik (1-14 Agustus 2022).
- c. Verifikasi Administrasi (2 Agustus – 14 September 2022)
- d. Verifikasi Faktual (15 Oktober – 4 November 2022)
- e. Penetapan (14 Desember 2022).

Atas dasar ini, Komisi Pemilihan Umum membuka akses Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) kepada seluruh partai politik selama periode 24 Juni 2022 - 14 Agustus 2022 untuk memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu serta pemutakhiran data partai politik peserta Pemilu secara berkelanjutan. Untuk tingkat Kota Tanjungpinang, Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang hanya melakukan verifikasi faktual kepengurusan partai politik. Terdapat 24 partai politik yang berkas pendaftarannya dinyatakan lengkap oleh Komisi Pemilihan Umum.

Adapun daftar partai politik yang dinyatakan lengkap adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik	Klasifikasi
1	Partai Persatuan Indonesia	Non Parlemen
2	Partai Ummat	Non Parlemen
3	Partai Solidaritas Indonesia	Non Parlemen
4	Partai Rakyat Adil Makmur	Partai Baru
5	Partai Persatuan Pembangunan	Parlemen
6	Partai NasDem	Parlemen
7	Partai Kebangkitan Nusantara	Partai Baru
8	Partai Kebangkitan Bangsa	Parlemen
9	Partai Keadilan Sejahtera	Parlemen
10	Partai Keadilan dan Persatuan	Non Parlemen
11	Partai Hati Nurani Rakyat	Non Parlemen
12	Partai Golkar	Parlemen
13	Partai Gerakan Indonesia Raya	Parlemen
14	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	Non Parlemen
15	Partai Garda Perubahan Indoensia	Non Parlemen
16	Partai Demokrat	Parlemen
17	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Parlemen
18	Partai Buruh	Non Parlemen
19	Partai Bulan Bintang	Non Parlemen
20	Partai Amanat Nasional	Parlemen
21	Partai Republik	Partai Baru
22	Partai Republik Satu	Partai Baru
23	Partai Republiku	Partai Baru
24	Partai PARSINDO	Partai Baru

Terhadap 24 partai politik yang dinyatakan lengkap oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang melaksanakan verifikasi administrasi terhadap 9 partai politik parlemen, Sedangkan untuk 15 partai politik nonparlemen (tidak lolos *parliamentary threshold* Pemilu 2019) dan partai politik baru, akan dilanjutkan dengan proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

2. Verifikasi Faktual Partai Politik

Verifikasi faktual kepengurusan partai politik dilakukan untuk memastikan kebenaran susunan pengurus partai politik, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, sesuai dengan dokumen yang diserahkan. Tujuannya adalah untuk memvalidasi keberadaan dan keabsahan pengurus partai yang tercantum dalam SK kepengurusan, serta memastikan kehadiran fisik pengurus inti (ketua, sekretaris, bendahara) dan keterwakilan perempuan.

Pada saat verifikasi faktual kepengurusan terhadap 10 partai politik, Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang:

- Memeriksa apakah susunan pengurus partai politik sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen yang diserahkan ke KPU;
- Memastikan keberadaan fisik pengurus partai, terutama ketua, sekretaris, dan bendahara, di kantor tetap partai politik;
- Memenuhi persyaratan minimal 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan;
- Memastikan kesesuaian antara dokumen kepengurusan (SK, KTA, KTP/KK) dengan pengurus yang hadir.

Berikut jadwal pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan dan kantor partai politik calon peserta Pemilu tahun 2024.

NO	HARI/TANGGAL	WAKTU	PARTAI POLITIK	
			TIM 1	TIM 2
1	Minggu / 16 Oktober 2022	08.30 WIB – Selesai	Partai Bulan Bintang	Partai Buruh
		10.30 WIB – Selesai	Partai Garda Perubahan Indonesia	Partai Gelombang

				Rakyat Indonesia
		14.00 WIB – Selesai	-	Partai Kebangkitan Nusantara
2	Senin / 17 Oktober 2022	08.30 WIB – Selesai	-	Partai Solidaritas Indonesia
		10.30 WIB – Selesai	Partai Ummat	Partai Hati Nurani Rakyat
		14.00 WIB – Selesai	Partai Persatuan Indonesia	-

Dokumentasi Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Politik



Tabel Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan dan Domisili Kantor Partai politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten/Kota

No	Partai Politik	Kegiatan Verifikasi	Kabupaten/Kota				Status Akhir	Ket
			Kepengurusan		30 % Keterwakilan Perempuan	Domisili Kantor Tetap		
			MS	BMS				
1	Partai Hati Nurani Rakyat	Keberadaan Pengurus Inti A. Ketua B. Sekretaris C. Bendahara	MS MS MS				MS	
		Keterwakilan Perempuan paling sedikit 30%			32%		MS	
		Domisili Kantor				MS	MS	
2	Partai Persatuan Indonesia	Keberadaan Pengurus Inti A. Ketua B. Sekretaris C. Bendahara	MS MS MS					
		Keterwakilan Perempuan paling sedikit 30%			40%		MS	
		Domisili Kantor				MS	MS	
3	Partai Garda Perubahan Indonesia	Keberadaan Pengurus Inti A. Ketua B. Sekretaris C. Bendahara	MS MS MS					
		Keterwakilan Perempuan paling sedikit 30%			42%		MS	
		Domisili Kantor				MS	MS	
4	Partai Buruh	Keberadaan Pengurus Inti A. Ketua B. Sekretaris C. Bendahara	MS MS MS					
		Keterwakilan Perempuan paling sedikit 30%			33%		MS	
		Domisili Kantor				MS	MS	

5	Partai Rakyat Adil Makmur	Keberadaan Pengurus Inti A. Ketua B. Sekretaris C. Bendahara	MS MS MS					
		Keterwakilan Perempuan paling sedikit 30%			33%		MS	
		Domisili Kantor					MS	MS
6	Partai Kebangkitan Nusantara	Keberadaan Pengurus Inti A. Ketua B. Sekretaris C. Bendahara	MS MS MS					
		Keterwakilan			57%		MS	

		Perempuan paling sedikit 30%						
		Domisili Kantor				MS	MS	
7	Partai Ummat	Keberadaan Pengurus Inti A. Ketua B. Sekretaris C. Bendahara	MS MS MS					
		Keterwakilan Perempuan paling sedikit 30%			38%		MS	
		Domisili Kantor				MS	MS	
8	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	Keberadaan Pengurus Inti A. Ketua B. Sekretaris C. Bendahara	MS MS MS					
		Keterwakilan Perempuan paling sedikit 30%			42%		MS	
		Domisili Kantor				MS	MS	
9	Partai Solidaritas Indonesia	Keberadaan Pengurus Inti A. Ketua B. Sekretaris C. Bendahara	MS MS MS					
		Keterwakilan Perempuan paling sedikit 30%			60%		MS	
		Domisili Kantor				MS	MS	
10	Partai Bulan Bintang	Keberadaan Pengurus Inti A. Ketua B. Sekretaris C. Bendahara	MS MS MS					
		Keterwakilan Perempuan paling sedikit 30%			57%		MS	
		Domisili Kantor				MS	MS	

Terhadap hasil verifikasi faktual kepengurusan, Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang menyusun berita acara hasil verifikasi faktual yang

ditandatangani oleh anggota KPU Kota Tanjungpinang. Salinan berita acara hasil verifikasi faktual kepengurusan disampaikan kepada partai politik, Bawaslu Kota Tanjungpinang, dan KPU Provinsi Kepulauan Riau.

Verifikasi faktual kepengurusan penting dilaksanakan untuk memastikan bahwa partai politik yang akan mengikuti pemilu memiliki kepengurusan yang sah dan valid, serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Dengan demikian, proses pemilu dapat berjalan dengan lebih transparan dan kredibel. Pada tahapan verifikasi administrasi (vermin), Komisi Pemilihan Kota Umum Kota Tanjungpinang melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagai pemenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu yang dilakukan melalui Sipol. Hal ini sesuai ketentuan PKPU Nomor 3 Tahun 2022, bahwa proses vermin yang dilakukan KPU untuk membuktikan nama anggota partai politik dalam Sipol sesuai dengan KTA (Kartu Tanda Anggota) dan KTP-el/KK, dugaan kegandaan anggotapartai politik yang tercantum dalam Sipol, status pekerjaan merupakan pihak yang tidak dilarang seperti PNS/TNI/Polri, usia memenuhi syarat yaitu minimal umur 17 tahun, NIK dalam Sipol terdaftar pada DPB (Daftar Pemilih Berkelanjutan).

3. Verifikasi Administrasi

Hasil vermin yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang akan menghasilkan status keanggotaan partai politik yang MS (memenuhi syarat), BMS (Belum Memenuhi Syarat, atau TMS (Tidak Memenuhi Syarat) seperti berikut:

Partai Politik	Keanggotaan			
	Jumlah Anggota Diajukan	Jumlah Anggota MS	Jumlah Anggota BMS	Jumlah Anggota TMS
Partai NasDem	386	349	35	2
Partai Hati Nurani Rakyat	337	294	43	0

Partai Keadilan Sejahtera	265	257	1	7
Partai Amanat Nasional	430	295	109	26
Partai Kebangkitan Bangsa	370	342	28	0
Partai Golongan Karya	685	544	107	34
Partai Gerakan Indonesia Raya	579	461	72	46
Partai Persatuan Pembangunan	334	301	27	6
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	409	327	78	4
Partai Demokrat	246	208	38	0
Partai Keadilan dan Persatuan	255	175	75	5
Partai Persatuan Indonesia	304	287	15	2
Partai Kebangkitan Nusantara	1.043	525	1	517
Partai Rakyat Adil Makmur	525	2	457	66
Partai Swara Rakyat Indonesia	513	0	5	508
Partai Buruh	350	221	23	106
Partai Republik Indonesia	445	0	413	32

Partai Garda Perubahan Indonesia	297	279	17	1
Partai Republik	234	2	207	25
Partai Bulan Bintang	360	223	55	82
Partai Solidaritas Indonesia	297	289	5	3
Partai Gelombang Rakyat Indonesia	267	51	203	13
Partai Ummat	375	261	108	6

Hasil verifikasi administrasi kemudian diserahkan kepada partai politik dan Badan Pengawas Pemilu Kota Tanjungpinang pada tanggal 14 September 2022. Terhadap status keanggotaan belum memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat, terdapat tahapan agar partai politik dapat melakukan perbaikan pada tanggal 15 - 28 September 2022. Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang melaksanakan verifikasi administrasi perbaikan pada tanggal 29 September - 12 Oktober 2022 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum

No	Partai Politik	Tingkat Kecamatan	Keanggotaan		
			Jumlah Anggota diajukan	Jumlah Anggota MS	Jumlah Anggota TMS
1	Partai NasDem	Bukit Bestari	10	4	10
		Tanjungpinang Barat	8	3	5
		Tanjungpinang Kota	4	0	4
		Tanjungpinang Timur	11	6	5
2	Partai Hati Nurani Rakyat	Bukit Bestari	19	2	17
		Tanjungpinang Barat	10	0	10
		Tanjungpinang Kota	2	0	2
		Tanjungpinang Timur	12	0	12
3	Partai Keadilan Sejahtera	Bukit Bestari	-	-	-
		Tanjungpinang Barat	-	-	-

		Tanjungpinang Kota	-	-	-
		Tanjungpinang Timur	1	1	0
4	Partai Amanat Nasional	Bukit Bestari	7	0	7
		Tanjungpinang Barat	40	0	40
		Tanjungpinang Kota	14	0	14
		Tanjungpinang Timur	49	0	49
5	Partai Kebangkitan Bangsa	Bukit Bestari	10	0	10
		Tanjungpinang Barat	10	0	10
		Tanjungpinang Kota	1	0	1
		Tanjungpinang Timur	7	0	7
6	Partai Golongan Karya	Bukit Bestari	24	0	24
		Tanjungpinang Barat	29	0	29
		Tanjungpinang Kota	7	0	7
		Tanjungpinang Timur	47	0	47
7	Partai Gerakan Indonesia Raya	Bukit Bestari	7	1	6
		Tanjungpinang Barat	30	1	29
		Tanjungpinang Kota	15	3	12
		Tanjungpinang Timur	20	0	20
8	Partai Persatuan Pembangunan	Bukit Bestari	8	3	5
		Tanjungpinang Barat	7	0	7
		Tanjungpinang Kota	4	0	4
		Tanjungpinang Timur	9	2	7
9	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Bukit Bestari	22	10	12
		Tanjungpinang Barat	21	0	21
		Tanjungpinang Kota	13	0	13
		Tanjungpinang Timur	22	0	21
10	Partai Demokrat	Bukit Bestari	37	30	7
		Tanjungpinang Barat	25	19	6
		Tanjungpinang Kota	7	6	1
		Tanjungpinang Timur	49	28	21
11	Partai Keadilan dan Persatuan	Bukit Bestari	26	9	17
		Tanjungpinang Barat	25	2	23
		Tanjungpinang Kota	3	0	3
		Tanjungpinang Timur	342	10	332
12	Partai PERINDO	Bukit Bestari	4	0	4
		Tanjungpinang Barat	4	0	4
		Tanjungpinang Kota	1	1	0
		Tanjungpinang Timur	6	0	6
13	Partai Kebangkitan Nusantara	Bukit Bestari	1	0	1
		Tanjungpinang Barat	-	-	-
		Tanjungpinang Kota	-	-	-
		Tanjungpinang Timur	2	1	1
14	Partai Rakyat Adil Makmur	Bukit Bestari	425	236	189
		Tanjungpinang Barat	131	4	127
		Tanjungpinang Kota	94	3	91

		Tanjungpinang Timur	107	0	107
15	Partai Swara Rakyat Indonesia	Bukit Bestari	-	-	-
		Tanjungpinang Barat	-	-	-
		Tanjungpinang Kota	-	-	-
		Tanjungpinang Timur	-	-	-
16	Partai Buruh	Bukit Bestari	12	6	6
		Tanjungpinang Barat	3	1	2
		Tanjungpinang Kota	1	0	1
		Tanjungpinang Timur	25	16	9
17	Partai Republik Indonesia	Bukit Bestari	2	0	2
		Tanjungpinang Barat	-	-	-
		Tanjungpinang Kota	407	0	407
		Tanjungpinang Timur	3	0	0
18	Partai Garda Republik Indonesia	Bukit Bestari	4	1	3
		Tanjungpinang Barat	5	1	4
		Tanjungpinang Kota	3	1	2
		Tanjungpinang Timur	5	1	4
19	Partai Republik	Bukit Bestari	261	1	260
		Tanjungpinang Barat	51	0	51
		Tanjungpinang Kota	20	0	20
		Tanjungpinang Timur	73	0	73
20	Partai Bulan Bintang	Bukit Bestari	13	9	4
		Tanjungpinang Barat	8	4	4
		Tanjungpinang Kota	20	16	4
		Tanjungpinang Timur	59	29	30
21	Partai Solidaritas Indonesia	Bukit Bestari	3	0	3
		Tanjungpinang Barat	2	0	2
		Tanjungpinang Kota	1	0	1
		Tanjungpinang Timur	-	-	-
22	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	Bukit Bestari	72	56	16
		Tanjungpinang Barat	60	15	45
		Tanjungpinang Kota	53	39	14
		Tanjungpinang Timur	246	97	149
23	Partai Ummat	Bukit Bestari	41	1	40
		Tanjungpinang Barat	20	1	19
		Tanjungpinang Kota	5	0	5
		Tanjungpinang Timur	40	6	34

Hasil verifikasi administrasi perbaikan diserahkan pada partai politik dan Badan Pengawas Pemilu Kota Tanjungpinang pada tanggal 14 Oktober 2022.

Dokumentasi verifikasi administrasi keanggotaan partai politik di Kantor KPU Kota Tanjungpinang



Berdasarkan hasil verifikasi administrasi, Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang melaksanakan verifikasi faktual keanggotaan pada sampel yang ada pada Sipol. Verifikasi faktual dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut:

NO	PARTAI POLITIK	DOMISILI	KANTOR	VIDEO CALL
1	Partai Persatuan Indonesia	18 S/D 28 Oktober 2022	29 S/D 31 Oktober 2022	01 S/D 03 November 2022
2	Partai Ummat			
3	Partai Solidaritas Indonesia			
4	Partai Kebangkitan Nusantara			
5	Partai Garda Perubahan Indonesia			
6	Partai Gelombang Rakyat Indonesia			
7	Partai Hati Nurani Rakyat			
8	Partai Buruh			
9	Partai Bulan Bintang			

Dokumentasi verifikasi faktual keanggotaan partai politik



Hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang menghasilkan status keanggotaan partai politik yang MS (memenuhi syarat), BMS (Belum Memenuhi Syarat, atau TMS (Tidak Memenuhi Syarat) seperti berikut:

Tabel Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum

No	Partai Politik	Tingkat Kecamatan	Jumlah Anggota			Keterangan
			Diajukan	MS	TMS	
1	Partai kebangkitan Nusantara	Bukit Bestari	158	1	67	
		Tanjungpinang Kota	99	0	42	
		Tanjungpinang Timur	147	3	59	
		Tanjungpinang Barat	119	3	47	
2	Partai Ummat	Bukit Bestari	69	1	40	
		Tanjungpinang Kota	55	0	32	
		Tanjungpinang Timur	83	7	42	
		Tanjungpinang Barat	62	2	34	
3	Partai	Bukit Bestari	62	34	4	

	Gelombang Rakyat Indonesia	Tanjungpinang Kota	47	27	1	
		Tanjungpinang Timur	127	66	10	
		Tanjungpinang Barat	22	13	0	
4	Partai Buruh	Bukit Bestari	63	18	21	
		Tanjungpinang Kota	12	6	1	
		Tanjungpinang Timur	122	64	10	
		Tanjungpinang Barat	47	25	4	
5	Partai Garda Perubahan Indonesia	Bukit Bestari	58	0	34	
		Tanjungpinang Kota	43	0	25	
		Tanjungpinang Timur	82	0	48	
		Tanjungpinang Barat	98	0	56	
6	Partai Persatuan Indonesia	Bukit Bestari	52	21	9	
		Tanjungpinang Kota	10	4	2	
		Tanjungpinang Timur	192	93	16	
		Tanjungpinang Barat	34	16	4	
7	Partai Hati Nurani Rakyat	Bukit Bestari	143	43	38	
		Tanjungpinang Kota	21	7	5	
		Tanjungpinang Timur	99	34	22	
		Tanjungpinang Barat	32	17	1	
8	Partai Rakyat Adil Makmur	Bukit Bestari	240	0	145	
		Tanjungpinang Kota	6	3	0	
		Tanjungpinang Timur	-	-	-	
		Tanjungpinang Barat	6	0	4	
9	Partai Solidaritas Indonesia	Bukit Bestari	119	60	8	
		Tanjungpinang Kota	7	4	0	
		Tanjungpinang Timur	128	61	12	
		Tanjungpinang Barat	35	16	4	
10	Partai Bulan Bintang	Bukit Bestari	48	13	15	
		Tanjungpinang Kota	60	12	23	
		Tanjungpinang Timur	130	27	49	
		Tanjungpinang Barat	43	3	21	

Hasil verifikasi faktual kemudian diserahkan kepada partai politik dan Badan Pengawas Pemilu Kota Tanjungpinang pada tanggal 9 November 2022. Terhadap status keanggotaan belum memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat, terdapat tahapan agar partai politik dapat melakukan perbaikan pada tanggal 10 - 23 November 2022. Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang melaksanakan verifikasi faktual perbaikan pada tanggal 24 November - 7 Desember 2022 dengan hasil sebagai berikut:

REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON
PESERTA PEMILIHAN UMUM

No	Partai Politik	Tingkat Kecamatan	Verifikasi Faktual			Verifikasi Faktual Perbaikan		
			Diajukan	MS Sampel	TMS Sampel	Diajukan	MS Sampel	TMS Sampel
1	Partai Hati Nurani Rakyat	Bukit Bestari	143	43	38	98	40	20
		Tanjungpinang Kota	21	7	5	23	9	5
		Tanjungpinang Timur	99	34	22	95	38	19
		Tanjungpinang Barat	32	17	1	33	18	2
2	Partai Pesratuan Indonesia	Bukit Bestari	52	21	9	22	0	0
		Tanjungpinang Kota	10	4	2	4	0	0
		Tanjungpinang Timur	192	93	16	83	0	0
		Tanjungpinang Barat	34	16	4	14	0	0
3	Partai Kebangkitan Nusantara	Bukit Bestari	158	1	67	123	21	30
		Tanjungpinang Kota	99	0	42	134	18	37
		Tanjungpinang Timur	147	3	59	144	32	28
		Tanjungpinang Barat	119	3	47	147	31	29
4	Partai Buruh	Bukit Bestari	63	18	21	37	17	10
		Tanjungpinang Kota	12	6	1	7	4	1

		Tanjungpinang Timur	122	64	10	87	58	4
		Tanjungpinang Barat	46	25	4	24	14	3
5	Partai Garda Perubahan Indonesia	Bukit Bestari	58	0	34	80	26	16
		Tanjungpinang Kota	43	0	25	52	16	11
		Tanjungpinang Timur	82	0	48	120	52	10
		Tanjungpinang Barat	98	0	56	107	39	16
6	Partai Bulan Bintang	Bukit Bestari	48	13	15	33	11	8
		Tanjungpinang Kota	60	12	23	34	9	11
		Tanjungpinang Timur	130	27	49	182	81	26
		Tanjungpinang Barat	43	3	21	22	6	6
7	Partai Solidaritas Indonesia	Bukit Bestari	119	60	8	51	0	0
		Tanjungpinang Kota	7	4	0	3	0	0
		Tanjungpinang Timur	128	61	12	55	0	0
		Tanjungpinang Barat	35	16	4	15	0	0
8	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	Bukit Bestari	62	34	4	24	0	0
		Tanjungpinang Kota	47	27	1	19	0	0
		Tanjungpinang Timur	127	66	10	51	0	0
		Tanjungpinang Barat	22	13	0	9	0	0

9	Patai Ummat	Bukit Bestari	69	1	40	92	34	14
		Tanjungpinang Kota	55	0	32	65	15	19
		Tanjungpinang Timur	83	7	42	113	42	17
		Tanjungpinang Barat	62	2	34	84	32	11

Dokumentasi verifikasi faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan partai politik



Melalui Sipol, Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang mengirimkan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi dan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kepada Komisi Pemilihan Umum untuk kemudian dilakukan penetapan partai politik peserta Pemilu tahun 2024. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, daftar nama partai politik peserta Pemilu tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Partai Politik	Nomor Urut
Partai Kebangkitan Bangsa	1
Partai Gerakan Indonesia Raya	2
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3
Partai Golongan Karya	4
Partai NasDem	5
Partai Buruh	6
Partai Gelombang Rakyat Indonesia	7
Partai Keadilan Sejahtera	8
Partai Kebangkitan Nusantara	9
Partai Hati Nurani Rakyat	10
Partai Garda Perubahan Indonesia	11
Partai Amanat Nasional	12
Partai Bulan Bintang	13
Partai Demokrat	14
Partai Solidaritas Indonesia	15
Partai PERINDO	16
Partai Persatuan Pembangunan	17
Partai Nanggroe Aceh	18
Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa	19

Partai Darul Aceh	20
Partai Aceh	21
Partai Adil Sejahtera Aceh (PAS Aceh)	22
Partai SIRA (Solidaritas Independen Rakyat Aceh)	23
Partai Ummat	24

d. Penetapan Peserta Pemilu

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menetapkan Keputusan KPU Nomor 551 Tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan KPU Nomor 518 tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kab/Kota Tahun 2024, dan juga menetapkan perubahan partai politik peserta pemilu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 yaitu menambahkan Partai Ummat sebagai peserta partai politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2024 menjadi 18 partai politik dan 6 partai politik lokal Aceh sebagai peserta Pemilu 2024.

Berikut partai politik peserta Pemilu 2024 dan nomor urut:

1. Partai Kebangkitan Bangsa
2. Partai Gerakan Indonesia Raya
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4. Partai Golkar
5. Partai Nasdem
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
8. Partai Keadilan Sejahtera
9. Partai Kebangkitan Nusantara
10. Partai Hati Nurani Rakyat

11. Partai Garda Perubahan Indonesia
12. Partai Amanat Nasional
13. Partai Bulan Bintang
14. Partai Demokrat
15. Partai Solidaritas Indonesia
16. Partai Perindo
17. Partai Persatuan Pembangunan
18. Partai Nangroe Aceh
19. Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at Dan Taqwa
20. Partai Darul Aceh
21. Partai Aceh
22. Partai Adil Sejahtera Aceh
23. Partai Soliditas Independent Rakyat Aceh
24. Partai Ummat

e. Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan (DAPIL)

Daerah pemilihan (Dapil) adalah wilayah tertentu yang dijadikan dasar dalam penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota legislatif, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dapil dibentuk berdasarkan jumlah penduduk dan bertujuan untuk memastikan keterwakilan wilayah dalam parlemen atau lembaga legislatif.

Aturan yang berkaitan dengan Dapil dalam Pemilu 2024 terdapat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Sebelum melaksanakan penataan Dapil, Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang melaksanakan rapat kerja dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 16 - 18 November 2022 di Batam.

Dokumentasi Rapat Kerja Bersama KPU Provinsi Kepulauan Riau



Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang juga mengikuti bimbingan teknis Sistem Aplikasi Daerah Pemilihan (Sidapil) yang digunakan dalam penataan dan pengusulan Dapil. Kegiatan bimbingan teknis berlangsung pada tanggal 19 - 22 November di Jakarta.

Dokumentasi Bimbingan Teknis Bersama KPU



Mekanisme penghitungan alokasi kursi untuk DPRD kabupaten/kota dilakukan berdasarkan jumlah penduduk. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 191 ayat 2 dengan ketentuan:

Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi
Sampai dengan 100.000	20 kursi
100.001 s.d. 200.000	25 kursi
200.001 s.d. 300.000	30 kursi
300.001 s.d. 400.000	35 kursi
400.001 s.d. 500.000	40 kursi
500.001 s.d. 1.000.000	45 kursi
1.000.001 s.d. 3.000.000	50 kursi
Lebih dari 3.000.000	55 kursi

Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang mengacu pada Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) yang diserahkan Kemendagri. Berdasarkan DAK2 tersebut, jumlah penduduk Kota Tanjungpinang sebesar 229.553 jiwa. Dengan demikian alokasi kursi anggota DPRD Kota Tanjungpinang adalah sebanyak 30 kursi.

**KOTA TANJUNGPINANG
DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN PER-
KECAMATAN (DAK2)**

KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK
TANJUNG PINANG BARAT	51,226
TANJUNG PINANG TIMUR	107,546
TANJUNG PINANG KOTA	14,516
BUKIT BESTARI	56,265
TOTAL	229,553

Kemudian dengan memperhatikan prinsip penataan Dapil berikut:

1. Kesetaraan nilai suara;
2. Ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional;
3. Proporsionalitas;
4. Integralitas wilayah;
5. Berada dalam cakupan wilayah yang sama (Coterminus);
6. Kohesivitas;
7. Kesenambungan.

Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang menyusun usulan penataan Dapil dan alokasi kursi yang kemudian disimulasikan ke dalam tiga usulan dengan tata cara sebagai berikut:

•Menghitung BPPd : $\frac{229.553}{30} = 7.651$

•Menghitung simulasi Alokasi kursi per kecamatan :

	Jumlah Penduduk	Estimasi Kursi Per Kecamatan
Kec. Tanjungpinang Kota	14.516	1 Kursi
Kec. Tanjungpinang Barat	51.226	6 Kursi
Kec. Tanjungpinang Timur	107.546	14 Kursi
Kec. Bukit Bestari	56.265	7 Kursi

Usulan 1

Pengelompokan:

Dapil Tanjungpinang 1 : Kec. Tanjungpinang Kota + Tanjungpinang Barat


Dapil Tanjungpinang 2 : Bagian Kec. Tanjungpinang Timur (Kel. Air Raja dan Pinang Kencana)

Dapil Tanjungpinang 3 : Bagian Kec. Tanjungpinang Timur (Kel. Batu IX, Melayu Kota Piring dan Kampung Bulang)

Dapil Tanjungpinang 4 : Kec. Bukit Bestari

	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi Tahap I	Sisa Penduduk	Peringkat Sisa Penduduk	Alokasi Kursi Tahap II	Jumlah Kursi
Dapil Tanjungpinang 1 Kec.Tanjungpinang Kota Kec.Tanjungpinang Barat	65.742	8 kursi	4.534	2	1 kursi	9 kursi
Dapil Tanjungpinang 2 Baggian Kec. Tanjungpinang Timur (1) Kel. Air Raja Kel. Pinang Kencana	47.545	6 kursi	1.639	4	-	6 kursi
Dapil Tanjungpinang 3 Bagian Kec. Tanjungpinang Timur (2) Kel. Batu IX Kel. Melayu Kota Piring Kel. Kampung Bulang	60.001	7 kursi	6.444	1	1 kursi	8 kursi
Dapil Tanjungpinang 4 Kec. Bukit Bestari	56.265	7 kursi	2.708	3	-	7 kursi


Peta Dapil Usulan 1



Dapil Tanjungpinang 4 : Kec. Bukit Bestari
Tabel penghitungan alokasi kursi per Dapil:

	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi Tahap I	Sisa Penduduk	Peringkat Sisa Penduduk	Alokasi Kursi Tahap II	Jumlah Kursi
Dapil Tanjungpinang 1 Kec.Tanjungpinang Kota Kec.Tanjungpinang Barat	65.742	8 kursi	4.534	2	1 kursi	9 kursi
Dapil Tanjungpinang 2 Bagian Kec. Tanjungpinang Timur (1) Kel. Air Raja Kel. Melayu Kota Piring Kel. Kampung Bulang	38.698	5 kursi	443	4	-	5 kursi
Dapil Tanjungpinang 3 Bagian Kec. Tanjungpinang Timur (2) Kel. Pinang Kencana Kel. Batu IX	68.848	8 kursi	7.640	1	1 kursi	9 kursi
Dapil Tanjungpinang 4 Kec. Bukit Bestari	56.265	7 kursi	2.708	3	-	7 kursi
Jumlah		28 kursi (sisa 2 kursi)				30 kursi

Peta Dapil Usulan 2



Usulan 3

Pengelompokan

Dapil Tanjungpinang 1 : Kec. Tanjungpinang Kota + Tanjungpinang Barat

Dapil Tanjungpinang 2 : Bagian Kec. Tanjungpinang Timur (Kel. Air Raja Melayu Kota Piring dan Kampung Bulang)

Dapil Tanjungpinang 3 : Bagian Kec. Tanjungpinang Timur (Kel. Pinang Kencana)

Dapil Tanjungpinang 4 : Bagian Kec. Tanjungpinang Timur (Kel. Batu IX)


Dapil Tanjungpinang 5 : Kec. Bukit Bestari

Tabel penghitungan alokasi kursi per Dapil

	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi Tahap I	Sisa Penduduk	Peringkat Sisa Penduduk	Alokasi Kursi Tahap II	Jumlah Kursi
Dapil Tanjungpinang 1 Kec.Tanjungpinang Kota Kec.Tanjungpinang Barat	65.742	8 kursi	4.534	2	1 kursi	9 kursi
Dapil Tanjungpinang 2 Baggian Kec.Tanjungpinang Timur (1) Kel. Air Raja Kel. Melayu Kota Piring Kel. Kampung Bulang	38.698	5 kursi	443	5	-	5 kursi
Dapil Tanjungpinang 3 Bagian Kec.Tanjungpinang Timur (2) Kel. Pinang Kencana	33.465	4 kursi	2.861	3	-	4 kursi

Dapil Tanjungpinang 4 Bagian Kec.Tanjungpinang Timur (3) Kel. Batu IX	35.383	4 kursi	4.779	1	1 kursi	5 kursi
Dapil anjungpinang 5 Kec. Bukit Bestari	56.265	7 kursi	2.708	4	-	7 kursi
Jumlah		28 kursi (sisa 2 kursi)				30 kursi

Peta Dapil Usulan 3



Terhadap ketiga usulan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang melaksanakan uji publik kepada masyarakat. Uji publik dimaksudkan untuk menerima berbagai masukan terhadap rancangan Dapil yang dianggap paling memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai usulan final Dapil oleh KPU Kota Tanjungpinang dan agar rancangan Dapil dapat diterima oleh pemangku kepentingan.

Kegiatan uji publik hasil penataan Dapil yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang yaitu:

- Tanggal 9 Desember 2022 dengan peserta dari Ketua Partai Politik se- Kota Tanjungpinang dan akademisi Perguruan Tinggi se-Kota Tanjungpinang. Jumlah masukan dan tanggapan terhadap uji publik pertama adalah sebanyak 12 masukan;

Dokumentasi Uji Publik Penataan Dapil Pertama



- Tanggal 10 Desember 2022 dengan peserta dari Forkopimda Kota Tanjungpinang dan Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang. Jumlah masukan dan tanggapan pada uji publik kedua adalah sebanyak 11 masukan.

Dokumentasi Uji Publik Penataan Dapil Kedua



- Tanggal 11 Desember 2022 dengan peserta dari Ormas, OKP dan BEM se- Kota Tanjungpinang. Pada tahap ketiga, uji publik mendapatkan 15 masukan.

Dokumentasi Uji Publik Penataan Dapil Ketiga



Selain melaksanakan uji publik, Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang juga mengumumkan usulan rancangan Dapil kepada masyarakat lewat pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Kantor, website dan media sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang. Kotak masukan dan tanggapan masyarakat juga disediakan untuk menampung usulan dari masyarakat.

Periode masukan dan tanggapan masyarakat terhadap rancangan Dapil dilaksanakan pada tanggal 23 November - 6 Desember 2022. Pada tanggal 6 Desember 2022, kotak masukan dan tanggapan masyarakat dibuka dengan disaksikan Badan Pengawas Pemilu Kota Tanjungpinang dan perwakilan Polres Kota Tanjungpinang.

Setelah melaksanakan uji publik dan menerima masukan dan tanggapan terhadap rancangan Dapil, Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang menyusun rancangan Dapil dan alokasi Kursi dengan memperhatikan hasil uji publik. Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang menetapkan rancangan daerah pemilihan anggota DPRD Kota Tanjungpinang dalam rapat pleno pada tanggal 14 Desember 2022. Tahapan penyerahan rancangan Dapil merupakan proses akhir dari tahapan penataan Dapil dan alokasi kursi yang menjadi wewenang Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang. Usulan dan penjelasan rancangan Dapil berikut berita acara rapat pleno diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 15 Desember 2022.

Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang menunggu hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 1 Januari - 9 Februari 2023. Hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum bahwa penyusunan Dapil dan alokasi kursi yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang dalam Pemilu anggota DPRD Kota Tanjungpinang tahun 2024 adalah usulan 1.

Penetapan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kusi Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota Dalam Pemilu Tahun 2024:

Kab/Kota	Jumlah Kursi	Daerah Pemilihan	Jumlah Kursi Per Daerah Pemilihan	Wilayah Daereah Pemilihan (Kec/Kel)
Kota Tanjungpinang	30	Kota Tanjungpinang 1	9	Tanjung Pinang Barat Tanjung Pinang Kota
		Kota Tanjungpinang 2	6	Tanjung Pinang Timur A 1. Kel. Air Raja 2. Kel. Pinang Kencana
		Kota Tanjungpinang 3	8	Tanjung Pinang Timur B 1. Kel. Batu IX 2. Kel. Kampung Bulang 3. Kel. Melayu Kota Piring
		Kota Tanjungpinang 4	7	Bukit Bestari



f. Pencilonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Pencilonan Anggota DPRD Kota Tanjungpinang

Tahapan pencilonan dimulai dengan persiapan sebagai berikut:

- Sosialisasi Penerimaan Bakal Calon Anggota DPRD

Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang menyelenggarakan Sosialisasi Tata Cara Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota serta Penggunaan Sistem Aplikasi Pencilonan (Silon) di Hotel CK Tanjungpinang pada tanggal 20 April 2023. Kegiatan sosialisasi mengundang Ketua 18 partai politik peserta Pemilu tahun 2024 se Kota Tanjungpinang dan Badan Pengawas Pemilu Kota Tanjungpinang.

Dokumentasi Sosialisasi Penerimaan Calon Anggota DPRD



- Rapat koordinasi bersama pemangku kepentingan

Berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 366/PL.01.1-SD/05/2023 tanggal 18 April 2023 perihal koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka pencilonan Anggota DPR/ DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota,

Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang melaksanakan koordinasi dalam bentuk silaturahmi dan *Coffee Morning* bertempat di Warung Kopi Mie Tarempa Batu IX.



Kegiatan koordinasi dihadiri oleh Kapolres Tanjungpinang, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang, Kepala Rutan Klas I Tanjungpinang, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang. Pada hari yang sama, koordinasi dilanjutkan dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang.

Rapat koordinasi membahas pemenuhan kelengkapan administrasi sebagai persyaratan bakal calon anggota DPRD Kota Tanjungpinang yang dalam pembuatannya akan memerlukan kerjasama dari instansi terkait, seperti: surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari Rumah Sakit, Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Polres, Surat Tidak Pernah Terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan.

Pengumuman Pengajuan Bakal Calon

Pada tanggal 24 - 30 April 2023, Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang mengumumkan pengajuan bakal calon lewat papan pengumuman kantor, website dan media sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang.

Dokumentasi Pengumuman Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tanjungpinang





Pengajuan Bakal Calon

Penerimaan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kota Tanjungpinang dilaksanakan sejak tanggal 1 - 14 Mei 2023 di Kantor Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang. Sebelum menyerahkan syarat pencalonan secara *hardcopy*, partai politik diharuskan untuk melengkapi syarat pencalonan dan syarat calon yang akan diajukan melalui Silon.

Berikut Tabel Penerimaan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tanjungpinang

NO	PARTAI POLITIK	WAKTU PENGIRI MANKE SILON	WAKTU KEDATANGAN	STATUS PENGAJUAN	STATUS SELESAI TANDA TERIMA	KETERANGAN
1	PDIP	10 Mei 2023, 21:31 WIB	11 Mei 2023, 10:00 WIB	Diterima	Selesai	Bacalon lengkap 100 %
2	NASDEM	10 Mei 2023, 21:50 WIB	11 Mei 2023, 11:30 WIB	Diterima	Selesai	Bacalon lengkap 100 %
3	HANURA	10 Mei 2023, 17:57 WIB	11 Mei 2023, 13:26 WIB	Diterima	Selesai	Bacalon lengkap 100 %
4	PKS	11 Mei 2023, 9:49 WIB	12 Mei 2023, 8:08 WIB	Diterima	Selesai	Bacalon lengkap 100 %
5	DEMOKRAT	12 Mei 2023, 0:23 WIB	12 Mei 2023, 14:20 WIB	Diterima	Selesai	Bacalon lengkap 100 %

6	PAN	12 Mei 2023, 1:10 WIB	12 Mei 2023, 14:30 WIB	Dikembalikan	Selesai	Model B- Daftar.Bakal.Calon- ParpolDapil Kota Tanjungpinang3 yang diunggah ke Silon tidak ditandatangani dan dibubuhi cap partai politik
		12 Mei 2023, 15:53 WIB	12 Mei 2023, 15:54 WIB	Diterima	Selesai	Bacalon lengkap 100 %
7	GERINDRA	13 Mei 2023, 8:40 WIB	13 Mei 2023, 9:55 WIB	Diterima	Selesai	Bacalon lengkap 100 %
8	PBB	13 Mei 2023, 8:14 WIB	13 Mei 2023, 13:01 WIB	Diterima	Selesai	Bacalon lengkap 100 %
9	PKB	13 Mei 2023, 9:25 WIB	13 Mei 2023, 14:30 WIB	Diterima	Selesai	Bacalon lengkap 100 %
10	GOLKAR	13 Mei 2023, 13:23 WIB	14 Mei 2023, 9:20 WIB	Dikembalikan	Selesai	Dokumen Model B- Daftar.Bakal.Calon- Parpolyang diupload di Silon tidak dibubuhi tanda tangan dan stempel partai politik
		14 Mei 2023, 10:09 WIB	14 Mei 2023, 10:10 WIB	Diterima	Selesai	Bacalon lengkap 100 %
11	UMMAT	14 Mei 2023, 9:40 WIB	14 Mei 2023, 11:30 WIB	Diterima	Selesai	Bacalon lengkap 100 %
12	PERINDO	13 Mei 2023, 23:22 WIB	14 Mei 2023, 13:30 WIB	Diterima	Selesai	Bacalon lengkap 100 %
13	PPP	14 Mei 2023, 10:46 WIB	14 Mei 2023, 14:00 WIB	Diterima	Selesai	Bacalon lengkap 100 %
14	PSI	13 Mei 2023, 14:38 WIB	14 Mei 2023, 15:01 WIB	Diterima	Selesai	Bacalon lengkap 100 %
15	PKN	14 Mei 2023, 2:43 WIB	14 Mei 2023, 17:00 WIB	Diterima	Selesai	Bacalon lengkap 100 %
16	BURUH	14 Mei 2023, 21:46 WIB	14 Mei 2023, 22:06 WIB	Diterima	Selesai	Jumlah Bacalon hanya 6 orang se- Tanjung pinang (tidak lengkap100%)
17	GARUDA	14 Mei 2023, 23:37 WIB	14 Mei 2023, 23:11 WIB	Diterima	Selesai	Jumlah Bacalon hanya 10orang se- Tanjungpinang (tidak lengkap100%)
18	GELORA	15 Mei 2023, 2:11 WIB	14 Mei 2023, 23:10 WIB	Diterima	Selesai	Catatan: 1. Model B- Pengajuan-Parpol yang diunggah tidak ada tanda tangan dan stempel partai, tetapi hardcopy yang

						<p>diserahkan sudah ditanda tangani dan dibubuhi stempel partai.</p> <p>2. Model B- Daftar.Bakal.Calon- Parpol yang di unggah tidak ada tanda tangan dan stempelpartai, tetapi hardcopy yang diserahkan sudah ditanda tangani dan dibubuhi stempel partai.</p> <p>3. Hasil input Foto Calon karena menggunakan template menjadi tidak sempurna di dalam Silon, namun softcopy foto lengkap. (Status diterima karena waktu sudah lewat dari 23.59 WIB tanggal 14 Mei 2023). Jumlah Bacalon sejumlah 25 Orang se- Tanjungpinang. (tidak lengkap100%)</p>
--	--	--	--	--	--	--

Adapun rincian jumlah bakal calon anggota DPRD Kota Tanjungpinang yang mendaftar adalah sebagai berikut:

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Jumlah bakal calon lengkap 100% dengan rincian sebagai berikut:

DAERAH PEMILIHAN 1		DAERAH PEMILIHAN 2		DAERAH PEMILIHAN 3		DAERAH PEMILIHAN 4	
L	P	L	P	L	P	L	P
6	3	4	2	5	3	5	2
9		6		8		7	
Jumlah : 30							

Dokumentasi Pengajuan Pencalonan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tanjungpinang



2. Partai NasDem

Jumlah bakal calon lengkap 100% dengan rincian sebagai berikut:

DAERAH PEMILIHAN 1		DAERAH PEMILIHAN 2		DAERAH PEMILIHAN 3		DAERAH PEMILIHAN 4	
L	P	L	P	L	P	L	P
6	3	3	3	6	2	4	3
9		6		8		7	
Jumlah : 30							

Dokumentasi Pengajuan Pencalonan Partai NasDem Kota Tanjungpinang



3. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)

Jumlah bakal calon lengkap 100% dengan rincian sebagai berikut:

DAERAH PEMILIHAN 1		DAERAH PEMILIHAN 2		DAERAH PEMILIHAN 3		DAERAH PEMILIHAN 4	
L	P	L	P	L	P	L	P
5	4	4	2	6	2	4	3
9		6		8		7	
Jumlah : 30							

Dokumentasi Pengajuan Pencalonan Partai Hanura Kota Tanjungpinang



4. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Jumlah bakal calon lengkap 100% dengan rincian sebagai berikut:

DAERAH PEMILIHAN 1		DAERAH PEMILIHAN 2		DAERAH PEMILIHAN 3		DAERAH PEMILIHAN 4	
L	P	L	P	L	P	L	P
5	4	3	3	5	3	4	3
9		6		8		7	
Jumlah : 30							

Dokumentasi Pengajuan Pencalonan PKS Kota Tanjungpinang



5. Partai Demokrat

Jumlah bakal calon lengkap 100% dengan rincian sebagai berikut:

DAERAH PEMILIHAN 1		DAERAH PEMILIHAN 2		DAERAH PEMILIHAN 3		DAERAH PEMILIHAN 4	
L	P	L	P	L	P	L	P
6	3	4	2	5	3	3	4
9		6		8		7	
Jumlah : 30							

Dokumentasi Pengajuan Pencalonan Partai Demokrat Kota Tanjungpinang



6. Partai Amanat Nasional (PAN)

Jumlah bakal calon lengkap 100% dengan rincian sebagai berikut:

DAERAH PEMILIHAN 1		DAERAH PEMILIHAN 2		DAERAH PEMILIHAN 3		DAERAH PEMILIHAN 4	
L	P	L	P	L	P	L	P
6	3	4	2	6	2	5	2
9		6		8		7	
Jumlah : 30							

Dokumentasi Pengajuan Pencalonan PAN Kota Tanjungpinang



7. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

Jumlah bakal calon lengkap 100% dengan rincian sebagai berikut:

DAERAH PEMILIHAN 1		DAERAH PEMILIHAN 2		DAERAH PEMILIHAN 3		DAERAH PEMILIHAN 4	
L	P	L	P	L	P	L	P
6	3	4	2	6	2	4	3
9		6		8		7	
Jumlah : 30							

Dokumentasi Pengajuan Pencalonan Partai Gerindra Kota Tanjungpinang



8. Partai Bulan Bintang (PBB)

Jumlah bakal calon lengkap 100% dengan rincian sebagai berikut:

DAERAH PEMILIHAN 1		DAERAH PEMILIHAN 2		DAERAH PEMILIHAN 3		DAERAH PEMILIHAN 4	
L	P	L	P	L	P	L	P
5	4	3	3	4	4	3	4
9		6		8		7	
Jumlah : 30							

Dokumentasi Pengajuan Pencalonan Partai Bulan Bintang Kota Tanjungpinang



9. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Jumlah bakal calon lengkap 100% dengan rincian sebagai berikut:

DAERAH PEMILIHAN 1		DAERAH PEMILIHAN 2		DAERAH PEMILIHAN 3		DAERAH PEMILIHAN 4	
L	P	L	P	L	P	L	P
6	3	4	2	6	2	5	2
9		6		8		7	
Jumlah : 30							

Dokumentasi Pengajuan Pencalonan PKB Kota Tanjungpinang



10. Partai Golongan Karya (Golkar)

Jumlah bakal calon lengkap 100% dengan rincian sebagai berikut:

DAERAH PEMILIHAN 1		DAERAH PEMILIHAN 2		DAERAH PEMILIHAN 3		DAERAH PEMILIHAN 4	
L	P	L	P	L	P	L	P
5	4	4	2	5	3	4	3
9		6		8		7	
Jumlah : 30							

Dokumentasi Pengajuan Pencalonan Partai Golkar Kota Tanjungpinang



11. Partai Ummat

Jumlah bakal calon lengkap 100% dengan rincian sebagai berikut:

DAERAH PEMILIHAN 1		DAERAH PEMILIHAN 2		DAERAH PEMILIHAN 3		DAERAH PEMILIHAN 4	
L	P	L	P	L	P	L	P
6	3	4	2	6	2	4	3
9		6		8		7	
Jumlah : 30							

Dokumentasi Pengajuan Pencalonan Partai Ummat Kota Tanjungpinang



12. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)

Jumlah bakal calon lengkap 100% dengan rincian sebagai berikut:

DAERAH PEMILIHAN 1		DAERAH PEMILIHAN 2		DAERAH PEMILIHAN 3		DAERAH PEMILIHAN 4	
L	P	L	P	L	P	L	P
6	3	4	2	5	3	4	3
9		6		8		7	
Jumlah : 30							

Dokumentasi Pengajuan Pencalonan Partai Perindo Kota Tanjungpinang



13. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Jumlah bakal calon lengkap 100% dengan rincian sebagai berikut:

DAERAH PEMILIHAN 1		DAERAH PEMILIHAN 2		DAERAH PEMILIHAN 3		DAERAH PEMILIHAN 4	
L	P	L	P	L	P	L	P
6	3	4	2	4	4	5	2
9		6		8		7	
Jumlah : 30							

Dokumentasi Pengajuan Pencalonan Partai Persatuan Pembangunan Kota Tanjungpinang



14. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Jumlah bakal calon lengkap 100% dengan rincian sebagai berikut:

DAERAH PEMILIHAN 1		DAERAH PEMILIHAN 2		DAERAH PEMILIHAN 3		DAERAH PEMILIHAN 4	
L	P	L	P	L	P	L	P
6	3	4	2	6	2	5	2
9		6		8		7	
Jumlah : 30							

Dokumentasi Pengajuan Pencalonan PSI Kota Tanjungpinang



15. Partai Kebangkitan Nasional (PKN)

Jumlah bakal calon lengkap 100% dengan rincian sebagai berikut:

DAERAH PEMILIHAN 1		DAERAH PEMILIHAN 2		DAERAH PEMILIHAN 3		DAERAH PEMILIHAN 4	
L	P	L	P	L	P	L	P
6	3	4	2	5	3	3	4
9		6		8		7	
Jumlah : 30							

Dokumentasi Pengajuan Pencalonan PKN Kota Tanjungpinang



16. Partai Buruh

Jumlah bakal calon lengkap 20% dengan rincian sebagai berikut:

DAERAH PEMILIHAN 1		DAERAH PEMILIHAN 2		DAERAH PEMILIHAN 3		DAERAH PEMILIHAN 4	
L	P	L	P	L	P	L	P
1	0	0	0	0	1	2	2
1		0		1		4	
Jumlah : 6							

Dokumentasi Pengajuan Pencalonan Partai Buruh Kota Tanjungpinang



17. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)

Jumlah bakal calon lengkap 33% dengan rincian sebagai berikut:

DAERAH PEMILIHAN 1		DAERAH PEMILIHAN 2		DAERAH PEMILIHAN 3		DAERAH PEMILIHAN 4	
L	P	L	P	L	P	L	P
4	4	0	1	1	0	0	0
8		1		1		0	
Jumlah : 10							

Dokumentasi Pengajuan Pencalonan Partai Garuda Kota Tanjungpinang



18. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)

Jumlah bakal calon lengkap 33% dengan rincian sebagai berikut:

DAERAH PEMILIHAN 1		DAERAH PEMILIHAN 2		DAERAH PEMILIHAN 3		DAERAH PEMILIHAN 4	
L	P	L	P	L	P	L	P
4	4	4	2	4	2	3	2
8		6		6		5	
Jumlah : 25							

Dokumentasi Pengajuan Pencalonan Partai Gelora Kota Tanjungpinang



Dengan demikian, jumlah calon anggota DPRD Kota Tanjungpinang yang diajukan adalah sebanyak 491 orang dengan rincian sebagai berikut:

DAERAH PEMILIHAN 1		DAERAH PEMILIHAN 2		DAERAH PEMILIHAN 3		DAERAH PEMILIHAN 4	
L	P	L	P	L	P	L	P
95	57	61	36	85	43	67	47
152		97		128		114	
Jumlah : 491							

Komisi Pemilihan Umum menerbitkan Surat Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat Kendala Silon dan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon atau kendala lainnya.

Atas dasar surat edaran tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang menerima pengajuan kembali pengajuan bakal calon anggota DPRD Kota Tanjungpinang dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia dan Partai Buruh. Pengajuan kembali calon anggota DPRD Kota Tanjungpinang oleh Partai Gelombang Rakyat Indonesia dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2023 pukul 16.30 WIB. Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang memberikan tanda terima setelah berkas dinyatakan lengkap pada jam 19.57 WIB.

Partai Buruh mengajukan penambahan bakal calon anggota DPRD Kota Tanjungpinang pada tanggal 18 Mei 2023 pukul 22.00 WIB. Pengajuan kembali dilakukan Partai Buruh pada tanggal 19 Mei 2023 pukul 16.00 WIB dan diberikan tanda terima oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang setelah berkas dinyatakan lengkap. Berikut rekapitulasi penambahan bakal calon anggota DPRD Kota Tanjungpinang dari Partai Buruh dari awalnya berjumlah 6 orang menjadi 12 orang (jumlah bakal calon lengkap 40%) dengan rincian sebagai berikut:

DAERAH PEMILIHAN 1		DAERAH PEMILIHAN 2		DAERAH PEMILIHAN 3		DAERAH PEMILIHAN 4	
L	P	L	P	L	P	L	P
1	1	2	2	1	1	2	2
2		4		2		4	
Jumlah : 12							

Dokumentasi Pengajuan Kembali Partai Gelora dan Partai Buruh



Verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon

Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang melaksanakan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon pada tanggal 15 Mei - 23 Juni 2023. Verifikasi administrasi dilaksanakan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang oleh kelompok kerja yang telah dibentuk. Kelompok kerja yang juga mengikutsertakan perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau menghasilkan verifikasi administrasi syarat calon sebagai berikut:

Tabel Hasil Verifikasi Administrasi Persyaratan Dokumen Bakal Calon

No	Partai Politik	Jumlah Bacaleg	Memenuhi Syarat (MS)	Belum Memenuhi Syarat (BMS)
1.	PKB	30	1	29
2.	Gerindra	30	1	29
3.	PDI P	30	9	21
4.	Golkar	30	2	28
5.	Nasdem	30	10	20
6.	Buruh	12	0	12
7.	Gelora	25	0	25
8.	PKS	30	1	29
9.	PKN	30	0	30
10.	Hanura	30	0	30

11.	Garuda	10	0	10
12.	PAN	30	3	27
13.	PBB	30	0	30
14.	Demokrat	30	0	30
15.	PSI	30	0	30
16.	Perindo	30	15	15
17.	PPP	30	11	16
18.	Ummat	30	0	30

Hasil verifikasi administrasi dokumen syarat bakal calon diserahkan kepada partai politik pada tanggal 24 Juni 2023 yang turut dihadiri oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Tanjungpinang.

Dokumentasi Penyerahan Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tanjungpinang



Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon

Partai politik diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan dokumen syarat bakal calon dari tanggal 26 Juni s.d 9 Juli 2023. Selama rentang waktu tersebut, partai politik dapat melakukan pengajuan perbaikan dokumen syarat bakal calon. Pada pelaksanaannya, partai politik mengajukan perbaikan dokumen syarat bakal calon pada tanggal 8 dan 9 Juli 2023. Rekapitulasi jumlah bakal calon anggota

DPRD Kota Tanjungpinang pada tanggal 26 Juni - 9 Juli 2023 sejumlah 489 orang dengan uraian sebagai berikut:

Tabel
Jumlah Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tanjungpinang

NO URUT	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	TOTAL BAKAL CALON DPRD KOTA TANJUNGPINANG (4 DAPIL)			
		L	P	JUMLAH	% PEREMPUAN
1	PKB	21	9	30	30%
2	GERINDRA	20	10	30	33%
3	PDIP	20	10	30	33%
4	GOLKAR	18	12	30	40%
5	NASDEM	20	10	30	33%
6	BURUH	6	6	12	50%
7	GELORA INDONESIA	15	10	25	40%
8	PKS	17	13	30	43%
9	PKN	17	13	30	43%
10	HANURA	19	11	30	37%
11	GARUDA	6	4	10	40%
12	PAN	20	10	30	33%
13	PBB	15	15	30	50%
14	DEMOKRAT	18	12	30	40%
15	PSI	18	10	28	36%
16	PERINDO	20	10	30	33%
17	PPP	19	11	30	37%
24	UMMAT	14	10	24	42%

Komisi Pemilihan Umum menerbitkan Surat Nomor: 700/PL.01.4-SD/05/2023 pada tanggal 10 Juli 2023 perihal Penggantian Dokumen Perbaikan Persyaratan Bakal Calon. Dengan terbitnya surat edaran tersebut, partai politik diperkenankan melengkapi atau mengganti dokumen persyaratan administrasi bakal calon yang telah diajukan pada rentang waktu perbaikan. Partai politik yang mengajukan permohonan setelah terbitnya surat edaran yaitu: Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan

Nusantara, Partai Bulan Bintang, Partai Persatuan Indonesia, Partai Buruh dan Partai Ummat. Pengajuan syarat bakal calon ke enam partai politik dinyatakan lengkap dan diterima.

Dokumentasi Penyerahan Penggantian Dokumen Perbaikan Persyaratan Bakal Calon Partai Bulan Bintang



Dokumentasi Penyerahan Penggantian Dokumen Perbaikan Persyaratan Bakal Calon Partai Buruh



Dokumentasi Penyerahan Penggantian Dokumen Perbaikan Persyaratan Bakal Calon Partai Persatuan Indonesia



Dokumentasi Penyerahan Penggantian Dokumen Perbaikan Persyaratan Bakal Calon Partai UMMAT



Dokumentasi Penyerahan Penggantian Dokumen Perbaikan Persyaratan Bakal Calon Partai Kebangkitan Nusantara



Dokumentasi Penyerahan Penggantian Dokumen Perbaikan Persyaratan Bakal Calon Partai Amanat Nasional



Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang melakukan verifikasi administrasi perbaikan dokumen pada tanggal 10 Juli - 6 Agustus 2023. Pada tanggal 31 Juli 2023, proses verifikasi administrasi perbaikan selesai dilakukan. Hasil verifikasi administrasi perbaikan berupa berita acara diunggah ke dalam Silon.

Dokumentasi Verifikasi Administrasi Perbaikan Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tanjungpinang



Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon

No	Partai Politik	Jumlah Bacaleg	Jumlah Bacaleg yang di Vermin Perbaikan	MS	TMS
1.	PKB	30	29	30	0

2.	Gerindra	30	29	29	1
3.	PDI P	30	21	27	3
4.	Golkar	30	28	29	1
5.	Nasdem	30	24	30	0
6.	Buruh	12	12	3	9
7.	Gelora	25	25	23	2
8.	PKS	30	29	30	0
9.	PKN	30	30	5	25
10.	Hanura	30	30	30	0
11.	Garuda	10	10	7	3
12.	PAN	30	27	29	1
13.	PBB	30	30	8	22
14.	Demokrat	30	30	27	3
15.	PSI	28	28	19	9
16.	Perindo	30	15	27	3
17.	PPP	30	25	30	0
18.	Ummat	24	24	17	7

Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS)

Setelah hasil verifikasi administrasi perbaikan diperoleh, Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang melakukan pencermatan terhadap 424 orang bakal calon yang memenuhi syarat dari sebelumnya sejumlah 497 orang. Rancangan DCS disusun berdasarkan berita acara hasil akhir verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon. Partai politik melakukan pencermatan DCS melalui Silon. Pada masa pencermatan DCS, partai politik dapat mengajukan perubahan rancangan DCS jika:

- terdapat perbedaan tanda gambar dan nomor urut, nama lengkap, foto bakal calon;
- bakal calon diganti dengan persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal yang sah;

- mengajukan perpindahan Dapil pada partai politik yang sama.

Periode pencermatan terhadap rancangan DCS sejak tanggal 6 -11 Agustus 2023. Pada masa pencermatan DCS, sebanyak 17 partai mengajukan perubahan DCS. Hanya Partai NasDem yang tidak mengajukan perubahan DCS. Pengajuan perubahan DCS tersebut diterima di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang pada tanggal 11 Agustus 2023 dengan rincian sebagai berikut:

**Rekapitulasi Pengajuan Perubahan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tanjungpinang
Pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS)
Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024**

No	Nama Partai Politik Peserta Pemilu	Waktu Pengajuan	Keterangan (Lengkap dan Diterima/Tidak Lengkap dan Dikembalikan)	Jumlah Dapil yang Diterima
1	Partai Golongan Karya	11 Agustus 2023 21:30:00	Lengkap dan Diterima	4
2	Partai Keadilan Sejahtera	11 Agustus 2023 09:45:00	Lengkap dan Diterima	4
3	Partai Bulan Bintang	11 Agustus 2023 14:10:00	Lengkap dan Diterima	4
4	Partai Persatuan Indonesia	11 Agustus 2023 17:07:00	Lengkap dan Diterima	4
5	Partai Persatuan Pembangunan	11 Agustus 2023 16:30:00	Lengkap dan Diterima	4
6	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	11 Agustus 2023 14:25:00	Lengkap dan Diterima	4
7	Partai Buruh	11 Agustus 2023 21:17:00	Lengkap dan Diterima	4
8	Partai Solidaritas Indonesia	11 Agustus 2023 17:17:00	Lengkap dan Diterima	4
9	Partai Ummat	11 Agustus 2023 17:35:00	Lengkap dan Diterima	4
10	Partai Amanat Nasional	11 Agustus 2023 14:18:00	Lengkap dan Diterima	4

11	Partai Gerakan Indonesia Raya	11 Agustus 2023 19:04:00	Lengkap dan Diterima	4
12	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	11 Agustus 2023 09:17:00	Lengkap dan Diterima	4
13	Partai Kebangkitan Nusantara	11 Agustus 2023 14:00:00	Lengkap dan Diterima	4
14	Partai Demokrat	11 Agustus 2023 10:40:00	Lengkap dan Diterima	4
15	Partai Hati Nurani Rakyat	11 Agustus 2023	Lengkap dan Diterima	4
16	Partai Kebangkitan Bangsa	11 Agustus 2023 08:15:00	Lengkap dan Diterima	4
17	Partai Garda Republik Indonesia	11 Agustus 2023 17:30:00	Lengkap dan Diterima	2

Terhadap bakal calon pengganti, Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang melakukan verifikasi administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal calon sebelum ditetapkan menjadi rancangan DCS.

Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS)

Rancangan DCS yang telah dilakukan pencermatan oleh partai politik kemudian ditetapkan menjadi DCS lewat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor: 95 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS)

Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang mengumumkan DCS di papan pengumuman kantor, laman website, laman media sosial, media cetak dan media elektronik. Pengumuman DCS dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat dan diumumkan selama 5 hari.

Dokumentasi Pengumuman DCS



Masukan dan Tanggapan Masyarakat Atas DCS

Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap calon sementara anggota DPRD Kota Tanjungpinang yang tercantum dalam DCS. Masukan dan tanggapan disampaikan secara tertulis disertai identitas diri dan bukti yang relevan. Masukan dan tanggapan masyarakat disampaikan paling lama 10 hari sejak DCS ditetapkan. Pada akhir masa masukan dan tanggapan masyarakat, Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang membuka kotak masukan dan tanggapan untuk membuat rekapitulasi dan meminta klarifikasi dari partai politik.

Dokumentasi Pengumuman Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DCS



Hingga akhir masa masukan dan tanggapan masyarakat, yaitu tanggal 19-28 Agustus 2023, Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tidak menerima masukan dan tanggapan untuk calon anggota DPRD yang tercantum dalam DCS. Kotak tanggapan dan masukan masyarakat terhadap DCS dibuka pada tanggal 29 Agustus 2023.

Dokumentasi Pembukaan Kotak Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DCS



Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT)

Rancangan DCT disusun berdasarkan DCS dan kembali dilakukan pencermatan oleh partai politik. Pada masa pencermatan DCT, partai politik dapat mengajukan perubahan jika:

- terdapat perbedaan tanda gambar dan nomor urut, nama lengkap foto bakal calon;
- bakal calon diganti dengan persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal yang sah;
 - mengajukan perpindahan Dapil pada partai politik yang sama.

Pada tahapan pencermatan DCT, seluruh partai politik melakukan pencermatan dan pengajuan perubahan bakal calon anggota DPRD ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang pada tanggal 4 Oktober 2023.

Dalam penerimaan pengajuan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Memeriksa waktu pengajuan perubahan bakal calon;
2. Memeriksa dokumen pengajuan perubahan bakal calon;
3. Memberikan tanda terima penerimaan atau pengembalian.

Hasil pengajuan perubahan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tanjungpinang pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) yang dinyatakan LENGKAP DAN DITERIMA sebagai berikut:

Rekapitulasi Pengajuan Perubahan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tanjungpinang
Pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Dalam Pemilihan
Umum Tahun 2024

No	Nama Partai Politik Peserta Pemilu	Waktu Pengajuan	Keterangan (Lengkap dan Diterima/Tidak Lengkap dan Dikembalikan)	Jumlah Dapil yang Diterima
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2 Oktober 2023 14:35:00	Lengkap dan Diterima	4
2	Partai Persatuan Bangsa	3 Oktober 2023 13:22:00	Lengkap dan Diterima	4
3	Partai Golongka Karya	3 Oktober 2023 23:43:00	Lengkap dan Diterima	4
4	Partai Bulan Bintang	2 Oktober 2023 12:21:00	Lengkap dan Diterima	4
5	Partai Amanat Nasional	3 Oktober 2023 14:40:00	Lengkap dan Diterima	4
6	Partai Keadilan Sejahtera	3 Oktober 2023 09:46:00	Lengkap dan Diterima	4
7	Partai Gerakan Indonesia Raya	3 Oktober 2023 16:00:00	Lengkap dan Diterima	4

8	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	2 Oktober 2023 14:00:00	Lengkap dan Diterima	4
9	Partai Demokrat	2 Oktober 2023 09:56:00	Lengkap dan Diterima	4
10	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2 Oktober 2023 14:35:00	Lengkap dan Diterima	4
11	Partai Kebangkitan Nusantara	3 Oktober 2023 10:05:00	Lengkap dan Diterima	4
12	Partai Ummat	1 Oktober 2023 14:17:00	Lengkap dan Diterima	4
13	Partai Hati Nurani Rakyat	3 Oktober 2023 15:50:00	Lengkap dan Diterima	4
14	Partai Solidaritas Indonesia	2 Oktober 2023 11:31:00	Lengkap dan Diterima	4
15	Partai Nasdem	2 Oktober 2023 15:30:00	Lengkap dan Diterima	4
16	Partai Garda Republik Indonesia	1 Oktober 2023 12:53:00	Lengkap dan Diterima	2
17	Partai Buruh	3 Oktober 2023 09:00:00	Lengkap dan Diterima	2
18	Partai Perindo	1 Oktober 2023 15:10:00	Lengkap dan Diterima	4

Hasil rekapitulasi pengajuan perubahan bakal calon dalam masa pencermatan DCT dituangkan dalam Berita Acara nomor: 334/PL.01.4- BA/2172/2023 tanggal 4 Oktober 2023.

Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)

Rancangan DCT hasil pencermatan oleh partai politik ditetapkan menjadi DCT melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor: 116 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT)

Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang mengumumkan DCT di papan pengumuman kantor, laman website, laman media sosial, media cetak dan media

elektronik. Pengumuman DCT menampilkan persentase keterwakilan Perempuan dan diumumkan selama 1 hari. DCT setiap Dapil menjadi acuan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang untuk penyusunan dan pengadaan surat suara Pemilu anggota DPRD Kota Tanjungpinang di setiap Dapil.

Dokumentasi Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Tahun 2024

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

SARAN PERS
Nomor: 01/MI/03.0217/2023
TENTANG PEMBERIAN PENJAJARAN PADA MASA PENCERMINAN RANCANGAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KOTA TANJUNGPINANG PADA PEMILU TAHUN 2024

KPU Kota Tanjungpinang telah menyelesaikan tahapan penentuan pengisian pada masa pencerminan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) yang dimulai sejak tanggal 24 September s.d. 3 Oktober 2023 pukul 23.59 WIB.

Penetapan pengisian pada masa pencerminan rancangan DCT yang dilakukan di Kantor KPU Kota Tanjungpinang tersebut dibagikan dalam Berita Acara Nomor: 334/KP.014-3447/2023 tanggal 4 Oktober 2023.

Adapun hasil penentuan pengisian pada masa pencerminan rancangan DCT adalah sebagai berikut:

No	Partai	Tanggal Rancangan	Waktu Rancangan	Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3	Dapil 4					
1	PKB	2 Okt	14.30 WIB	5	3	4	2	5	2	5	2	
2	Gerindra	3 Okt	19.00 WIB	5	4	4	2	5	3	5	2	
3	PKP	2 Okt	14.30 WIB	6	3	4	2	5	3	5	2	
4	Golkar	3 Okt	23.43 WIB	4	5	3	3	5	3	4	3	
5	NasDem	2 Okt	15.30 WIB	5	3	4	2	5	3	2	4	3
6	Bcaah	3 Okt	09.00 WIB	1	1	1	1	1	1	1	1	
7	Duta	2 Okt	14.00 WIB	4	4	4	2	3	2	3	2	
8	PKS	3 Okt	09.45 WIB	5	4	3	3	5	3	4	3	
9	PKU	3 Okt	10.00 WIB	4	2	3	3	2	2	3	3	
10	Hanura	3 Okt	15.50 WIB	5	4	4	2	5	3	4	3	
11	Garuda	1 Okt	12.50 WIB	4	2	1	1	1	1	1	1	
12	PAN	3 Okt	14.40 WIB	6	3	4	2	5	3	5	2	
13	PBB	2 Okt	12.21 WIB	0	1	3	3	1	3	1	0	
14	Demokrat	2 Okt	09.04 WIB	6	3	3	3	5	3	4	3	
15	PSI	2 Okt	10.23 WIB	3	2	3	2	3	1	4	2	
16	Perindo	1 Okt	15.10 WIB	5	3	4	2	5	3	5	2	
17	PVP	3 Okt	13.22 WIB	6	3	4	2	5	3	5	2	
18	Urwat	1 Okt	14.17 WIB	2	1	4	2	2	1	1	3	

Selanjutnya, KPU Kota Tanjungpinang akan melaksanakan verifikasi administratif dan keahlihan pencerminan DCT pada tanggal 4 s.d. 18 Oktober 2023, meliputi hasil

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

verifikasi administratif meliputi pengisian pada masa pencerminan DCT pada tanggal 19 s.d. 23 Oktober 2023; penentuan DCT pada tanggal 24 Oktober 2023 s.d. 3 November 2023; penentuan DCT pada tanggal 3 November 2023 dan pengumuman DCT pada tanggal 4 November 2023.

Tanjungpinang, 4 Oktober 2023
Halaman KPU Kota Tanjungpinang



g. Masa Kampanye Pemilu

Masa Kampanye

Pelaksanaan kampanye Pemilu pada tanggal 23 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Selama kurang lebih 75 hari, para calon anggota DPRD Kota Tanjungpinang dari berbagai partai politik berupaya meyakinkan masyarakat untuk memilihnya sesuai dengan aturan yang tertulis dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Materi kampanye memuat visi, misi, dan program partai politik yang akan dijalankan oleh calon anggota DPRD Kota Tanjungpinang. Selain itu, calon anggota DPRD Kota Tanjungpinang juga dapat menyampaikan citra diri meliputi nomor urut dan foto (gambar). Materi kampanye ini dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis pada masyarakat. Metode kampanye Pemilu dapat dilakukan dengan beragam cara, mulai dari pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, rapat umum, debat materi kampanye, kampanye melalui media (media sosial, media cetak, media massa elektronik, media daring) dan kegiatan lainnya selama tidak melanggar aturan.

Bahan kampanye Pemilu mencakup berbagai media dan materi yang digunakan oleh peserta Pemilu untuk menyampaikan pesan-pesan kampanye kepada pemilih. Meski terdapat beragam jenis media yang bisa digunakan,

peserta Pemilu harus memperhatikan ukuran dari bahan kampanye sebagai berikut:

- Selebaran paling besar ukuran 8,25 cm x 21 cm
- Brosur paling besar ukuran posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm
- Pamflet paling besar ukuran 21 cm x 29,7 cm
- Poster paling besar ukuran 40 cm x 60 cm
- Stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm

Perlu diperhatikan juga bahwa setiap bahan kampanye dilarang bernilai lebih dari Rp 100 ribu jika dikonversikan dalam bentuk uang.

Peserta Pemilu dapat memasang alat peraga kampanye di tempat umum. Alat peraga kampanye berupa spanduk, reklame, dan umbul-umbul. Lokasi pemasangan alat peraga kampanye wajib dipasang di lokasi yang tidak dilarang oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan peraturan terkait. Beberapa tempat yang umumnya dilarang untuk menempel alat peraga kampanye melibatkan pertimbangan keamanan, estetika, atau keberlanjutan lingkungan. Adapun tempat yang dimaksud adalah tempat ibadah, fasilitas kesehatan, institusi pendidikan, gedung pemerintah, jalan protokol, jalur bebas hambatan, serta area publik seperti taman dan pepohonan. Selain itu, aturan tersebut juga berlaku mencakup segala bentuk struktur, seperti halaman, pagar, dan tembok. Untuk ketertiban pemasangan alat peraga kampanye, Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang menerbitkan Keputusan Nomor: 119 Tahun 2023 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 bahwa Fasilitas KPU dalam pemasangan alat peraga kampanye berupa penentuan lokasi dalam pemasangan alat peraga kampanye Pemilu.

Selain menentukan lokasi pemasangan alat peraga kampanye, Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang juga menentukan lokasi kampanye rapat umum yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor: 7 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kota Tanjungpinang. Penentuan lokasi pemasangan alat peraga

kampanye dan lokasi kampanye rapat umum merupakan hasil koordinasi dengan partai politik dan pemerintah Kota Tanjungpinang yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2023.

Dokumentasi Sosialisasi Kampanye dan Dana Kampanye Pada Partai Politik dan Pemerintah Kota Tanjungpinang



Partai politik harus mendaftarkan pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD tingkat Kota Tanjungpinang paling lama 3 (tiga) hari sebelum masa kampanye dimulai.

Dalam rangka Pemilu damai, Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang menyelenggarakan Sosialisasi Kampanye Pemilihan Umum pada tanggal 3 Desember 2023 di Pelataran Tugu Sirih Gurindam. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, Penjabat Wali Kota Tanjungpinang membacakan pernyataan sikap terhadap pelaksanaan Pemilu dan diikuti oleh seluruh perwakilan partai politik peserta Pemilu tahun 2024. Kemudian dilakukan penandatanganan pernyataan sikap oleh Penjabat Wali Kota Tanjungpinang, Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Tanjungpinang, seluruh perwakilan partai politik, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Tanjungpinang.



Laporan Audit Dana Kampanye

Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang telah melaksanakan sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. Dalam pelaksanaannya, terdapat tiga tahapan dana kampanye Pemilu, yaitu:

- pembukuan dana kampanye;
- pelaporan dana kampanye; dan
- audit laporan dana kampanye.

Partai politik peserta Pemilu wajib mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran berupa uang, barang, atau jasa dalam pembukuan dana kampanye dan menyusunnya ke dalam laporan dana kampanye. Sebelum melaksanakan pembukuan dana kampanye, partai politik wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) pada bank umum yang ditunjuk. Periode pembukuan dilakukan sejak tanggal 17 Desember 2022 hingga 6 Januari 2024.

Laporan dana kampanye partai politik terdiri dari: Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang disampaikan melalui Sistem Aplikasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka).

Laporan dana kampanye tersebut memuat informasi keuangan berupa seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran yang digunakan partai politik dan calon anggota DPRD Kota Tanjungpinang untuk membiayai kegiatan kampanye.

Jadwal penyampaian LADK partai politik pada tanggal 7 Januari 2024 dan partai politik diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan pada tanggal 8 - 12 Januari 2024. LADK kemudian diumumkan pada tanggal 8 - 13 Januari 2024. LPSDK dapat disampaikan pada periode 28 November 2023 hingga 11 Februari 2024. Sedangkan periode pembukuan LPSDK adalah tanggal 17 Desember 2022 hingga 22 Februari 2024.

Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang menyampaikan laporan dana kampanye kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau. Penyampaian laporan dana kampanye dilaksanakan pada tanggal 23 - 29 Februari 2024. KAP melaksanakan audit laporan dana kampanye pada tanggal 23 Februari - 29 Maret 2024 dan menyampaikan hasilnya kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang.

Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang menyampaikan hasil audit KAP pada tanggal 24 Maret - 5 April 2024 dan mengumumkannya pada tanggal 24 Maret - 8 April 2024. Hasil audit laporan dana kampanye peserta pemilu tahun 2024 di Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut:



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

PENGUMUMAN

NOMOR : 06/PL.01.7-Pu/2172/2024

TENTANG

HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, disampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum sebagai berikut:

NO	NAMA PARTAI POLITIK	TANGGAL PENYAMPAIAN	WAKTU PENYAMPAIAN	JUMLAH CALON ANGGOTA DPRD		DANA KAMPANYE		
				MENYERAHKAN	TIDAK MENYERAHKAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.	PKB	29/3/2024	13:44:32	27	3	Rp. 200.000,-	Rp. 0.00,-	Rp. 200.000,-
2.	GERINDRA	29/3/2024	23:44:06	30	0	Rp. 0.00,-	Rp. 0.00,-	Rp. 0.00,-
3.	PDIP	29/3/2024	20:15:19	6	24	Rp. 305.000,-	Rp. 305.000,-	Rp. 0.00,-
4.	GOLKAR	28/3/2024	15:14:58	30	0	Rp. 8.250.000,-	Rp. 8.250.000,-	Rp. 0.00,-

5.	NASDEM	29/3/2024	20:13:02	30	0	Rp. 100.149.706,-	Rp. 41.125.489,-	Rp. 59.024.217,-
6.	BURUH	28/2/2024	22:08:28	4	0	Rp. 150.000,-	Rp. 22.000,-	Rp. 128.000,-
7.	GELORA	28/3/2024	22:26:01	24	0	Rp. 3.394.000,-	Rp. 2.394.000,-	Rp. 1.000.000,-
8.	PKS	29/3/2024	14:55:52	30	0	Rp. 78.495.000,-	Rp. 77.490.000,-	Rp. 1.005.000,-
9.	PKN	29/3/2024	23:53:16	0	10	Rp. 0.00,-	Rp. 0.00,-	Rp. 0.00,-
10.	HANURA	28/3/2024	22:33:35	30	0	Rp. 105.015.774,-	Rp. 104.578.122,-	Rp. 437.652,-
11.	GARUDA	28/3/2024	21:40:09	7	0	Rp. 5.100.000,-	Rp. 4.711.000,-	Rp. 389.000,-
12.	PAN	29/3/2024	15:46:21	30	0	Rp. 54.850.000,-	Rp. 54.657.500,-	Rp. 192.500,-
13.	PBB	29/3/2024	14:36:51	12	0	Rp. 0.00,-	Rp. 0.00,-	Rp. 0.00,-
14.	DEMOKRAT	28/3/2024	18:26:51	30	0	Rp. 0.00,-	Rp. 0.00,-	Rp. 0.00,-
15.	PSI	29/2/2024	22:09:17	0	20	Rp. 8.250.000,-	Rp. 8.250.000,-	Rp. 0.00,-
16.	PERINDO	29/3/2024	13:55:41	30	0	Rp. 42.800.000,-	Rp. 41.075.230,-	Rp. 1.724.770,-
17.	PPP	29/3/2024	17:05:09	30	0	Rp. 94.920.000,-	Rp. 94.920.000,-	Rp. 0.00,-
18.	UMMAT	29/3/2024	12:31:29	16	0	Rp. 500.000,-	Rp. 0.00,-	Rp. 500.000,-

Partai politik kemudian melaksanakan penutupan RKDK pada bank.

Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang melaksanakan monitoring pembersihan alat peraga kampanye bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tanjungpinang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tanjungpinang, dan Polresta Tanjungpinang pada tanggal 11 - 13 Februari 2024. Proses pembersihan alat peraga kampanye yang turut dibantu oleh PUPR dan Perkim Kota Tanjungpinang berhasil membersihkan sebanyak 3.601 APK, yang tersebar di 4 Kecamatan se Kota Tanjungpinang diantaranya Tanjungpinang Barat 874 APK, Tanjungpinang Timur 1.137 APK, Tanjungpinang Kota 583, dan Bukit Bestari 1.007 APK.

Dokumentasi Monitoring Pembersihan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu 2024



h. Masa Tenang

Masa tenang didefinisikan sebagai masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye Pemilu, sesuai dengan Pasal 1 angka 36 UU No. 7 Tahun 2017 dan Pasal 1 ayat 34 PKPU No. 23/2018. Masa tenang berlangsung selama 3 hari sebelum hari pemungutan suara, Untuk Pemilu 2024, periode ini adalah 11 Februari 2024 – 13 Februari 2024, tepat sebelum pencoblosan pada 14 Februari 2024.

Larangan pada Masa Tenang

Selama masa tenang:

1. Peserta Pemilu dan tim kampanye dilarang melakukan segala bentuk kampanye, termasuk memberikan janji atau imbalan kepada pemilih – misalnya mengubah pilihan atau tidak menggunakan hak pilih;
2. Media cetak, elektronik, daring, sosial media, dan lembaga penyiaran dilarang menyiarkan iklan, berita, rekam jejak, atau konten yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu;
3. Pengumuman hasil survei, jajak pendapat, atau polling terkait pemilu juga dilarang.

Tujuan Masa Tenang

- Memberi waktu bagi pemilih berpikir jernih, tanpa tekanan atau pengaruh kampanye terakhir Liputan6.
- Menjamin efektivitas, kesetaraan, dan keadilan pemilu, serta menjaga ketenangan sosial menjelang pencoblosan.

i. Pemungutan dan Penghitungan Suara

Untuk memastikan proses pemungutan suara berjalan tertib, aman, transparan, dan demokratis. Salah satu upaya penting dalam rangka memastikan kesiapan tersebut adalah pelaksanaan simulasi pemungutan suara. Simulasi pemungutan suara adalah proses uji coba secara menyeluruh terhadap tahapan-tahapan teknis yang akan dilaksanakan pada hari pemungutan suara. Kegiatan ini melibatkan penyelenggara pemilu, termasuk KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), pengawas, petugas keamanan, serta partisipasi masyarakat sebagai pemilih. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi potensi kendala dan menyusun langkah-langkah antisipatif sebelum hari pelaksanaan pemilu. Sehubungan dengan hal tersebut Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang melaksanakan beberapa kegiatan, sebelum pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 diantaranya:

- a. Mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) Penyiapan Rumusan Kebijakan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Serentak Tahun 2024

Pelaksanaan FGD sesuai dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 636/PL.01.8-SD/08/2023 tanggal 16 Juni 2023 perihal Pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) Penyiapan Rumusan Kebijakan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Serentak Tahun 2024.

FGD dihadiri oleh partai politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di Kota Tanjungpinang. FGD berlangsung pada tanggal 24 Juni 2023 di Hotel CK Tanjungpinang & Convention Centre.

Dokumentasi FGD Penyiapan Rumusan Kebijakan Pemungutan dan Penghitungan Suara



b. Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pertama

Kegiatan Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan di Lapangan Pamedan Ahmad Yani Tanjungpinang pada tanggal 23 Desember 2023. Lokus pada Tempat Pemungutan Suara real yaitu TPS 29 Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari. Simulasi diikuti oleh seluruh Anggota KPU dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara se-Kota Tanjungpinang dan dihadiri oleh partai politik, pewarta, dan organisasi masyarakat. Sebagai pemilih adalah

pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 29 Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari.

Dokumentasi Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara



c. Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Kedua

Kegiatan Simulasi Pemantapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Penggunaan Sirekap dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan di Aula Pujasera Belakang Pasar Bestari Bintang Centre, Tanjungpinang pada tanggal 28 Januari 2024. Lokus kegiatan pada TPS 28 Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur. Pemilih pada simulasi adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 28 Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur. Simulasi pemungutan suara berlangsung mulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB. Dilanjutkan dengan rekapitulasi penghitungan suara hingga selesai. Simulasi diikuti oleh seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara se-Kota Tanjungpinang. Simulasi juga dihadiri oleh Pj. Walikota Tanjungpinang, partai politik, pewartu, dan organisasi masyarakat

Pemungutan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Secara umum, pelaksanaan pemungutan suara di Kota Tanjungpinang berjalan dengan lancar, aman, dan tertib, tanpa adanya gangguan keamanan yang berarti. Pemungutan suara dilakukan di 637 TPS yang tersebar di 4 Kecamatan dan 18 Kelurahan di Kota Tanjungpinang. Pengamanan dilakukan oleh unsur TNI/Polri bersama Linmas. Pemungutan suara dimulai tepat pukul 07.00 WIB dengan pembukaan TPS dan pengecekan kelengkapan logistik. Setiap TPS dijalankan oleh 7 orang anggota KPPS yang telah dibekali bimbingan teknis, serta diawasi oleh 1 orang Pengawas TPS.

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan

Jadwal Rekapitulasi Perhitungan suara tingkat Kecamatan di Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut:

Pemungutan Suara Ulang (PSU)

Berdasarkan Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjungpinang Timur Nomor: 053/PP.05-UND/21.72.02/2024 tanggal 15 Februari 2024 perihal Pengajuan Pemungutan Suara Ulang dan Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjungpinang Barat Nomor: 17/PY.01.5-PI/2172/2024 tanggal 15 Februari 2024 Perihal Surat Pengantar Rekomendasi, perlu dilakukan pemungutan suara ulang sehubungan terdapat beberapa keadaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Pemilihan Suara Dalam Pemilihan Umum.

Pemungutan suara ulang dilaksanakan pada 8 Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada tanggal 24 Februari 2024 dengan rincian sebagai berikut:

No	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Jenis Pemilihan	Keterangan
1	Tanjungpinang Barat	Tanjungpinang Barat	28	Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	KTP Luar Daerah Nyoblos
		Bukit Cermin	9	Pemilihan Presiden dan	KTP Luar Daerah

				Wakil Presiden	Nyoblos
2	Tanjungpinang Kota	Tanjungpinang Kota	6	Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota	Membuka Kotak Suara Tidak Sesuai dengan Prosedur
			15	Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota	Membuka Kotak Suara Tidak Sesuai dengan Prosedur
3	Tanjungpinang Timur	Pinang Kencana	37	Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota	Hasil Teli tidak sama dengan jumlah yang hadir
			65	Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	KTP Luar Daerah Nyoblos
		Batu IX	59	Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota	KTP Luar Daerah Nyoblos DPTb 5 Surat Suara
			92	Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI dan DPD	KTP Luar Daerah Nyoblos

Dokumentasi Pemungutan Suara Ulang Pemilu 2024





Jadwal rekapitulasi perhitungan suara tingkat kecamatan di Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan

- Kecamatan Bukit Bestari pada tanggal 16 - 23 Februari 2024



- Kecamatan Tanjungpinang Barat pada tanggal 16 – 23 Februari 2024



- Kecamatan Tanjungpinang Kota pada tanggal 16 - 19 Februari 2024



- Kecamatan Tanjungpinang Timur pada tanggal 16 - 26 Februari 2024



Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kota Tanjungpinang.

Sebelum pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi perhitungan suara tingkat Kota Tanjungpinang, dalam rangka sinkronisasi, terlebih dahulu dilaksanakan rapat pra pleno antara Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang dengan Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kota Tanjungpinang. Rapat pra pleno dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2024 di hotel CK Tanjungpinang & Convention Centre.

Dokumentasi Rapat Pra Pleno Rekapitulasi dan Rekapitulasi Penetapan





Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Tahun 2024 Tingkat Kota Tanjungpinang dilaksanakan pada tanggal 2 - 3 Maret 2024 di Hotel CK Tanjungpinang & Convention Center. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Tanjungpinang, saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden, saksi partai politik, saksi calon anggota DPD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah kota Tanjungpinang. Hasil rapat pleno terbuka dituangkan dalam berita acara dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024.

Dokumentasi Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kota Tanjungpinang Tahun 2024





j. Penetapan hasil Pemilu

Penetapan hasil Pemilu tahun 2024 ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor: 97 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor: 120 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinan melaksanakan kegiatan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 Kota Tanjungpinang di Gedung Trans Convention Centre Tanjungpinang pada tanggal 14 Juni 2024. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh ketua partai politik, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Tanjungpinang, dan kepala Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang.

Tabel Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum
dari setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Tanjungpinang
Tahun 2024

No	Nama Partai Politik	Rincian				Jumlah Akhir
		Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3	Dapil 4	
1	2	3	4	5	6	7
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2233	1846	1999	3687	9765
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	4249	3572	2555	3599	13975
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	6511	2486	3338	5492	17827
4	Partai Golongan Karya	3935	4882	6057	5484	20358
5	Partai NasDem	3353	4885	3864	2300	14402
6	Partai Buruh	46	39	71	40	196
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	698	632	157	150	1637
8	Partai Keadilan Sejahtera	2068	1839	2311	2340	8558
9	Partai Kebangkitan Nusantara	42	7	17	5	71
10	Partai Hati Nurani Rakyat	3684	334	2312	1069	7399
11	Partai Garda Republik Indonesia	73	31	20	21	145
12	Partai Amanat Nasional	3162	1451	2526	649	7788
13	Partai Bulan Bintang	23	125	81	82	311
14	Partai Demokrat	2416	601	3763	1339	8119
15	Partai Solidaritas Indonesia	347	354	361	1097	2159
16	Partai Persatuan Indonesia	381	96	375	1149	2001
17	Partai Persatuan Pembangunan	2086	1439	2895	1235	7655
18	Partai Ummat	94	231	125	227	677

Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu	35401	24850	32827	29965	123043
--	-------	-------	-------	-------	--------

Tabel Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024

No	Nama Partai Politik	Rincian				Jumlah Akhir
		Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3	Dapil 4	
1	2	3	4	5	6	7
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1	1		1	3
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	1	1	1	1	4
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2	1	1	2	6
4	Partai Golongan Karya	1	1	1	1	4
5	Partai NasDem	1	1	1	1	4
6	Partai Buruh					
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia					
8	Partai Keadilan Sejahtera		1		1	2
9	Partai Kebangkitan Nusantara					
10	Partai Hati Nurani Rakyat	1		1		2
11	Partai Garda Republik Indonesia					
12	Partai Amanat Nasional	1		1		2
13	Partai Bulan Bintang					
14	Partai Demokrat	1		1		2
15	Partai Solidaritas Indonesia					
16	Partai Persatuan Indonesia					

17	Partai Persatuan Pembangunan			1		1
18	Partai Ummat					
Jumlah Total Kursi		9	6	8	7	30

Tabel Daftar Calon Terpilih
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Tanjungpinang Pemilihan Umum Tahun 2024

Daerah Pemilihan : Kota Tanjungpinang 1
Alokasi Kursi : 9 (Sembilan)

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	ASMAN	2.509	1	PDIP
2	MAIYANTI	1.779	1	GERINDRA
3	ADE ANGGA, S.IP., M.M.	1.958	1	GOLKAR
4	RENI, S.E.	2.362	1	HANURA
5	SYARIFAH ELVYZANA, S.Sos.	1.450	5	NASDEM
6	MUHAMMAD SABRI	1.121	9	PAN
7	DICKY NOVALINO	959	1	DEMOKRAT
8	YANDI ANDRIAN, S.H.	1.418	1	PKB
9	SR ARTHA SIHOMBING	1.413	2	PDIP

Daerah Pemilihan : Kota Tanjungpinang 2
Alokasi Kursi : 6 (Enam)

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	HENDRA JAYA, S.IP.	3.137	1	NASDEM

2	DEWA BAHAGIA, S.T.	2.122	2	GOLKAR
3	ALIYUS, S.E.	2.120	1	GERINDRA
4	JOHAN SIRINGO RINGI, S.Pd.	1.544	5	PDIP
5	ARIE SUNANDAR, S.Sos.	603	1	PKB
6	IRWATI, S,Pd.I.	841	1	PKS

Daerah Pemilihan : Kota Tanjungpinang 3
Alokasi Kursi : 8 (Delapan)

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	NOVALIANDRI FATHIR, S.H., M.H.	2.255	1	GOLKAR
2	RANTHA FAUZI SEMBIRING	1.837	2	NASDEM
3	BAMBANG	1.837	2	DEMOKRAT
4	DHIYA SHAFABILLA	1.230	3	PDIP
5	ADHAFI ANANTAMA PUTRA, S.H.	1.431	6	PPP
6	Dra. YENNI MARLEN SAF	994	3	GERINDRA
7	ISMULYONO	1.381	1	PAN
8	FRENGKY SIMANJUNTAK, S.IP.	1.527	2	HANURA

Daerah Pemilihan : Kota Tanjungpinang 4
Alokasi Kursi : 7 (Tujuh)


NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	AGUS DJURIANTO, S.H.	1.745	1	PDIP
2	DASRIL, S.P.	2.082	3	GOLKAR
3	Capt. INDRA SATRIA, A.Md., M.Mar.	1.169	7	PKB
4	SURYA ADMAJA, S.T.	1.749	1	GERINDRA

5	NASRUL, S.I.P.	920	1	PKS
6	AGUS CHANDRA WIJAYA, A.Md., S.E., S.H.	1.666	1	NASDEM
7	SETYO AGUS THOMO, S.T.	1.433	2	PDIP

Dokumentasi Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Pemilu 2024



Hasil Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kota Tanjungpinang Dalam Infografis



BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa poin penting mengenai pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 di Kota Tanjungpinang:

1. Secara umum, seluruh tahapan Pemilu Tahun 2024 di Kota Tanjungpinang telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun terdapat beberapa kendala teknis dan non-teknis;
2. Koordinasi dan kerja sama antarlembaga penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu) serta dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan *stakeholder* lainnya berperan penting dalam menjaga kelancaran proses Pemilu;
3. Tingkat partisipasi pemilih di Kota Tanjungpinang menunjukkan 77,96 partisipasi Hal ini mengindikasikan cukup tingginya kesadaran demokrasi dan masih perlu peningkatan edukasi;
4. Hambatan yang pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2024:

Hambatan

Hambatan Teknis:

- Kendala Sirekap: Masalah teknis, jaringan, atau *human error* dalam penggunaan Sirekap;
- Distribusi Logistik: Kendala geografis, cuaca;
- Kerusakan/Kekurangan Logistik: Surat suara rusak, bilik/kotak suara kurang, dan lain-lain;
- Kecukupan Sumber Daya Manusia (SDM): Evaluasi mengenai kecukupan dan kompetensi SDM penyelenggara di setiap tingkatan (PPK, PPS, KPPS).

Hambatan Non-Teknis:

- Netralitas Penyelenggara: Adanya isu-isu terkait netralitas penyelenggara pemilu;
- Pelanggaran Kampanye: Penanganan terhadap pelanggaran kampanye (kampanye hitam, politik uang, penyalahgunaan fasilitas);

- Sengketa Proses: Jumlah dan jenis sengketa proses yang diajukan dan penyelesaiannya;
- Partisipasi Masyarakat: Rendahnya partisipasi pemilih di beberapa TPS;
- Penyebaran Informasi Hoaks: Tantangan dalam menghadapi penyebaran informasi hoaks terkait Pemilu.

Alternatif Solusi dan Langkah Pemecahannya

- Solusi Teknis: Upaya perbaikan sistem Sirekap, peningkatan koordinasi logistik;
- Solusi Non-Teknis: Peningkatan pengawasan, penegakan hukum terhadap pelanggaran, kerja sama dengan aparat keamanan, edukasi publik untuk menangkal hoaks;
- Koordinasi Antar Lembaga: Efektivitas koordinasi dengan Bawaslu, TNI/Polri, Pemerintah Daerah, dan *stakeholder* lainnya;
- Pemanfaatan Teknologi: Penggunaan aplikasi atau sistem informasi lokal untuk mempermudah tahapan tertentu (contoh: sistem informasi data pemilih internal, *helpdesk* online);
- Metode Sosialisasi Kreatif: Inovasi dalam penyampaian informasi kepada pemilih, misalnya melalui media sosial interaktif, acara komunitas, atau kolaborasi dengan seniman local, inovasi dalam sosialisasi dan pemanfaatan teknologi membantu meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam beberapa tahapan Pemilu.
- Peningkatan Pelayanan Pemilih: Adanya layanan khusus bagi pemilih disabilitas, lansia, atau kelompok rentan lainnya;
- Kemitraan Strategis: Kerja sama yang inovatif dengan organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, atau sektor swasta untuk mendukung kelancaran Pemilu.

B. Rekomendasi

Rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan Pemilu di masa mendatang, berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan diantaranya:

1. Peningkatan Kapasitas SDM Penyelenggara:

- Melaksanakan pelatihan yang lebih intensif berupa simulasi bagi PPK, PPS, dan KPPS, khususnya terkait penggunaan teknologi seperti Sirekap;
- Meningkatkan pemahaman penyelenggara mengenai regulasi pemilu dan penanganan potensi masalah di lapangan.

2. Optimasi Penggunaan Teknologi:

- Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem Sirekap dan memastikan infrastruktur pendukung (jaringan internet, perangkat keras) memadai di seluruh TPS;
 - Mengembangkan sistem informasi internal yang lebih terintegrasi untuk memantau perkembangan setiap tahapan secara *real-time*.
3. Manajemen logistik yang lebih efisien:
- Menerapkan sistem pelacakan logistik yang lebih canggih untuk meminimalkan keterlambatan atau kehilangan.
4. Peningkatan Partisipasi dan Edukasi Pemilih:
- Melanjutkan dan mengembangkan program sosialisasi dan pendidikan pemilih yang lebih kreatif dan menjangkau segmen masyarakat yang berbeda, termasuk pemilih pemula dan kelompok disabilitas;
 - Mengintensifkan kampanye anti-hoaks dan politik uang melalui berbagai media.
5. Penguatan Koordinasi dan Kolaborasi:
- Membangun forum koordinasi rutin yang lebih intensif antara KPU, Bawaslu, Pemerintah Daerah, dan aparat keamanan untuk menyelesaikan potensi masalah sejak dini;
 - Mendorong partisipasi aktif masyarakat sipil dalam pengawasan pemilu.
6. Evaluasi Berkelanjutan:
- Melakukan evaluasi pasca-pemilu secara berkala untuk mengidentifikasi permasalahan yang perlu perbaikan;
 - Membangun basis data permasalahan dan solusi Pemilu untuk referensi di masa mendatang.